

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN SANKSI
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL
MODERASI**

TESIS



Disusun Oleh:

CATUR PURWITASARI

20402300363

**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2025

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

Disusun oleh:
Catur Purwitasari
20402300363

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat
diajukan dihadapan sidang panitian ujian Tesis
Program Magister Manajemen
Universitas Islam Sultan Agung Semarang



Semarang, Februari 2025

Pembimbing,

Dr. Hj. Siti Sumiati, SE., M.Si
NIK. 210492029

HALAMAN PERSETUJUAN

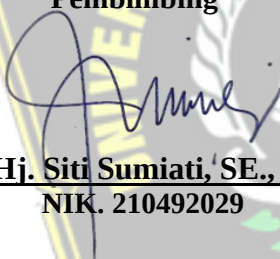
PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Disusun Oleh:
Catur Purwitasari
20402300363

Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal
15 Februari 2025

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Pembimbing


Dr. Hj. Siti Sumiati, SE., M.Si
NIK. 210492029

Penguji I

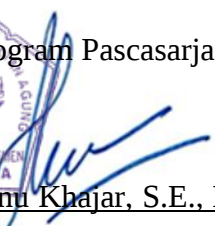

Dr. H. Moch Zulfa, MM
NIK. 210486011

Penguji II


Prof. Dr. Mutamimah, SE, M.Si
NIK. 210491026

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan Untuk memperoleh Gelar
Magister Manajemen Tanggal 15 Februari 2025.

Ketua Program Pascasarjana


Prof. Dr. Ibnu Khajar, S.E., M.Si
NIK. 210491028

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

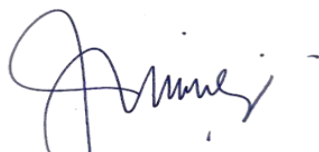
Nama : Catur Purwitasari
NIM : 20402300363
Program Studi : Magister Manajemen
Fakultas : Ekonomi
Universitas : Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi” merupakan karya peneliti sendiri dan tidak ada unsur plagiarisme dengan cara yang tidak sesuai etika atau tradisi keilmuan. Peneliti siap menerima sanksi apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran etika akademik dalam laporan penelitian ini.

Semarang, 15 Februari 2025.

Pembimbing

Saya yang menyatakan,



Dr. Hj. Siti Sumiati, SE., M.Si
NIK. 210492029



Catur Purwitasari
NIM.2040230036

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Catur Purwitasari
NIM : 20402300363
Program Studi : Magister Manajemen
Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tesis dengan judul:

“Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi“

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 15 Februari 2025

Yang menyatakan



Catur Purwitasari

NIM.20402300363

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan berbagai rahmat, anugrah, hidayah dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi”.

Penyusunan Tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan derajat magister pada Program Pasca Sarjana (S-2) Program Studi Magister Manajemen Universitas Islam Sultan Agung.

Terselesaikannya Tesis ini adalah wujud karunia-Nya dan tidak lepas dari peran serta berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof Dr. Heru Sulisty, SE. MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah dengan sangat sabar memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan motivasi
2. Prof. Dr. Ibnu Khajar, SE., M.Si selaku Ketua Program Magister Manajemen Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah dengan sabar memberikan ilmu yang bermanfaat dan sebagai inspirasi dalam pembelajaran.
3. Dr. Hj. Siti Sumiati, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing dengan sabar telah memberikan bimbingan, ilmu serta senantiasa memberikan masukan yang berperan besar dalam kelancaran penyelesaian tugas akhir ini.
4. Dr. H. Moch Zulfa, MM dan Prof. Dr. Mutamimah, SE, Msi selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan yang berarti demi kesempurnaan tugas akhir ini.
5. Para Dosen pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu kepada penulis.

6. Kedua Orang Tua saya, Almarhum Sudiran Sudiro H dan Ibu Sri P. yang memberikan kasih sayang dan semangat dalam hidup saya untuk terus belajar dan berjuang teriring dengan doa yang selalu dipanjatkan untuk saya serta bapak ibu mertua yang selalu memberikan dorongan dan doanya.
7. Suami tercinta Rusdi Haris Dwi MP dan anak-anak tersayang Chelsea dan Calya penyemangat utama selama perkuliah dan menyelesaikan penelitian tesis ini.
8. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur dan semua pegawai di KPP Pratama Semarang Timur yang telah membantu dan memberikan petunjuk hingga penyelesaian tesis ini.
9. Rekan - rekan kelas 79G MM yang telah bersama-sama belajar, berjuang, saling mendukung dan menyemangati dalam menyelesaikan studi S2 ini.
10. Segenap pengurus dan staf karyawan Program Pasca Sarjana (S-2) Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak membantu selama mengikuti pendidikan.
11. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dan berkontribusi selama proses studi dan penyusunan tesis ini.

Penulis sangat menyadari segala kekurangan dan keterbatasan dalam proses penyusunan Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Manajemen dan dapat menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakaatuh.

Semarang, 15 Februari 2025

Penyusun



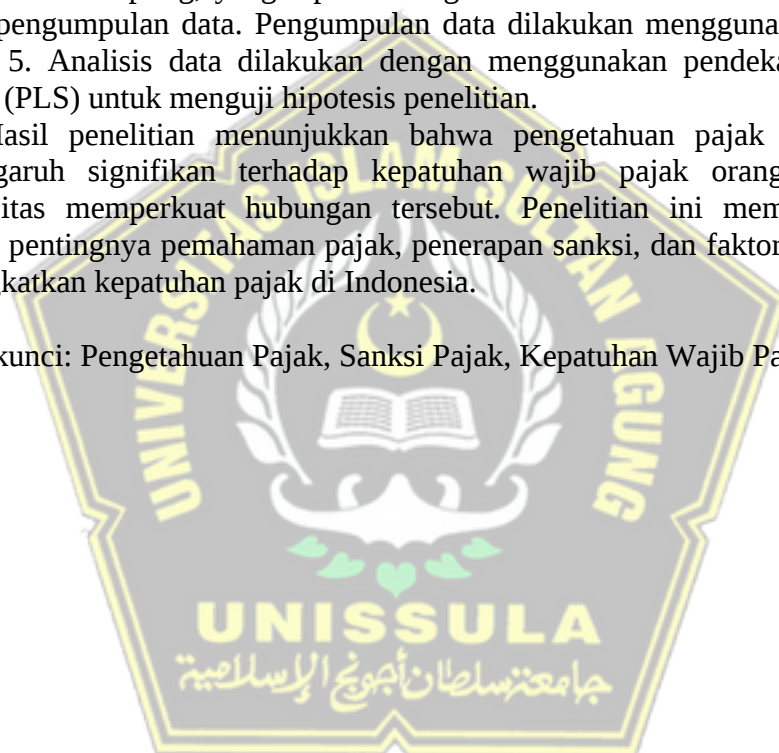
Catur Purwitasari

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan religiusitas sebagai variabel moderasi. Fokus penelitian ini adalah pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatori (explanatory research), dengan populasi yang terdiri dari seluruh pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur. Sampel yang digunakan sebanyak 170 responden yang dipilih menggunakan teknik convenience sampling, yang dipertimbangkan berdasarkan efisiensi waktu dan biaya dalam pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan menggunakan skala Likert 1 hingga 5. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Partial Least Square* (PLS) untuk menguji hipotesis penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan religiusitas memperkuat hubungan tersebut. Penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya pemahaman pajak, penerapan sanksi, dan faktor religiusitas dalam meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia.

Kata kunci: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Religiusitas,

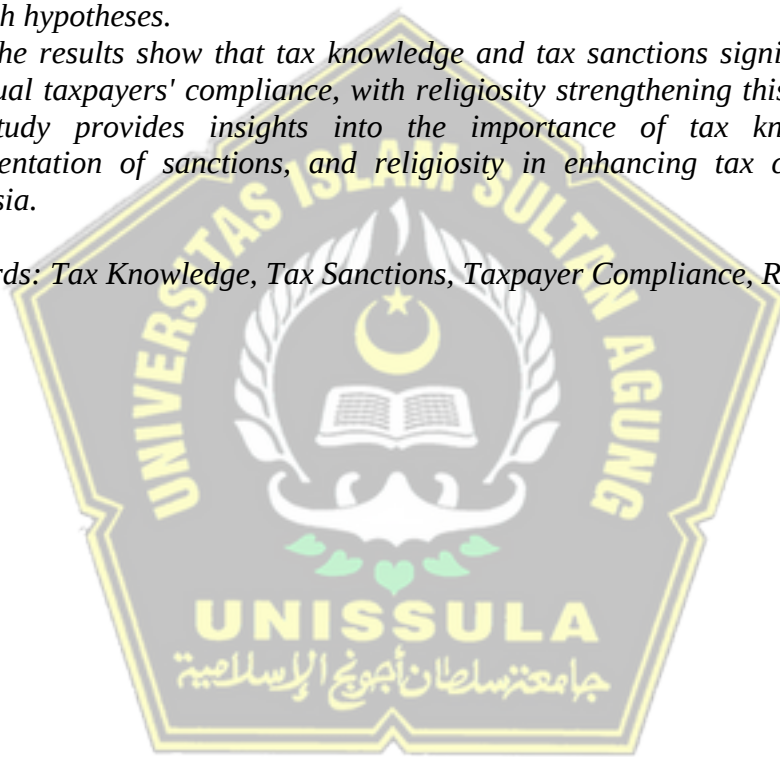


ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of tax knowledge and tax sanctions on individual taxpayers' compliance, with religiosity as a moderating variable. The focus of this research is on the level of individual taxpayers' compliance at the Semarang Timur Primary Tax Service Office. The research type used is explanatory research, with the population consisting of all employees at the Semarang Timur Primary Tax Service Office. A sample of 170 respondents was selected using convenience sampling, based on considerations of time and cost efficiency in data collection. Data was collected using a Likert scale ranging from 1 to 5. Data analysis was performed using the Partial Least Square (PLS) approach to test the research hypotheses.

The results show that tax knowledge and tax sanctions significantly affect individual taxpayers' compliance, with religiosity strengthening this relationship. This study provides insights into the importance of tax knowledge, the implementation of sanctions, and religiosity in enhancing tax compliance in Indonesia.

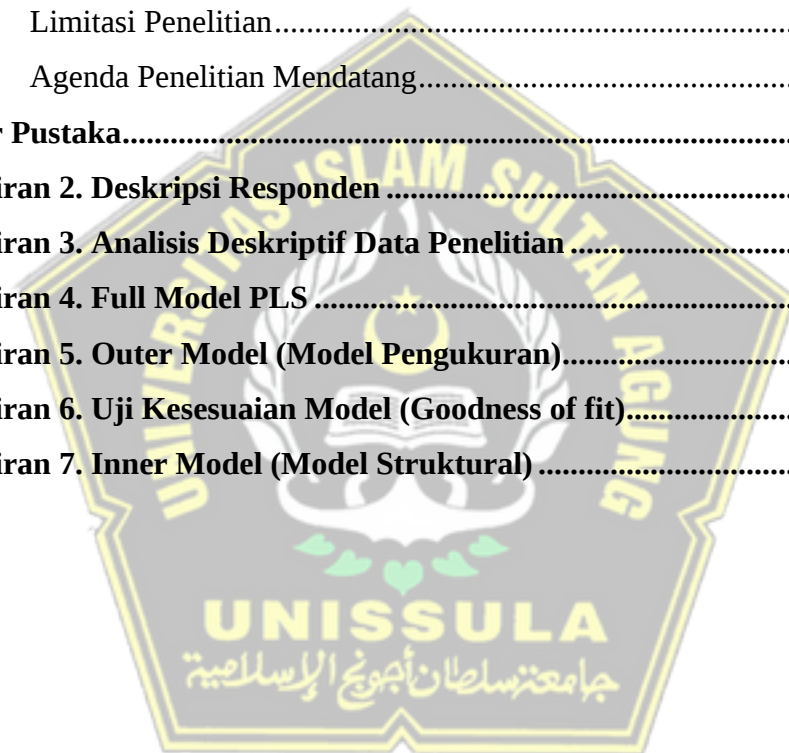
Keywords: Tax Knowledge, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance, Religiosity



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PENGUJIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
Daftar Isi	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak.....	10
2.2. Pengetahuan Pajak.....	12
2.3. Sanksi Pajak	13
2.5. Pengaruh antar variabel	16
2.6. Kerangka Pemikiran Teoritis.....	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	21
3.1. Jenis Penelitian	21
3.2. Populasi dan Sampel	21
3.3. Sumber Data dan Jenis Data.....	23
3.4. Metode Pengumpulan Data	23
3.5. Variabel dan Indikator	23
3.6. Teknik Analisis Data	25
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	31
4.1. Deskripsi Responden	31
4.2. Analisis Deskriptif Data Penelitian	34

4.3.	Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)	37
4.4.	Evaluasi Kesesuaian Model (Goodness of fit)	45
4.5.	Evaluasi Model Struktural (Inner Model)	47
4.6.	Pembahasan	52
BAB V PENUTUP		60
5.1.	Kesimpulan Hasil penelitian.....	60
5.2.	Implikasi Teoritis	61
5.3.	Implikasi Praktis	62
5.4.	Limitasi Penelitian.....	64
5.5.	Agenda Penelitian Mendatang.....	65
Daftar Pustaka.....		66
Lampiran 2. Deskripsi Responden		74
Lampiran 3. Analisis Deskriptif Data Penelitian		75
Lampiran 4. Full Model PLS		766
Lampiran 5. Outer Model (Model Pengukuran).....		777
Lampiran 6. Uji Kesesuaian Model (Goodness of fit).....		7979
Lampiran 7. Inner Model (Model Struktural)		800



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak memiliki peran krusial dalam mendukung pembangunan ekonomi suatu negara, sebagaimana tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Susilawati & Budiarta, 2019). APBN menunjukkan betapa pentingnya pajak sebagai sumber utama pendapatan negara untuk membiayai berbagai program pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Untuk memastikan bahwa wajib pajak mematuhi kewajiban mereka dalam membayar dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, pemerintah melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menjalankan berbagai tugas dan fungsi penting. KPP bertanggung jawab untuk mengumpulkan pajak, memberikan pelayanan kepada wajib pajak, dan melakukan penegakan kepatuhan dengan melakukan pemeriksaan dan memberikan sanksi kepada yang melanggar. Selain itu, KPP juga mengedukasi masyarakat melalui program pendidikan dan sosialisasi perpajakan serta mengelola administrasi perpajakan untuk memastikan sistem berjalan lancar dan akuntabel.

KPP berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat (Putri & Agustin, 2018). Pemerintah berusaha agar wajib pajak mematuhi peraturan dengan membayar dan melaporkan pajak tepat

waktu. Kepatuhan wajib pajak, yang merupakan pemenuhan ketentuan ini, diidentifikasi sebagai indikator kepatuhan pajak (Damanik, 2020).

Penelitian mengenai kepatuhan pajak telah mengalami perkembangan pesat, dengan otoritas perpajakan global lebih mengutamakan kepatuhan sukarela, meskipun mereka tetap mengandalkan hukum dan peraturan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak (Hapsari & Ramayanti, 2022). Kepatuhan pajak secara sukarela diharapkan menjadi dasar utama dalam pelaksanaan sistem perpajakan (Susilawati & Budiarta, 2019).

Fenomena ketidakpatuhan wajib pajak, baik pada skala perorangan maupun industri, mencerminkan tantangan signifikan dalam sistem perpajakan (Putri & Agustin, 2018). Pada tingkat perorangan, ketidakpatuhan seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang kewajiban perpajakan, kesulitan dalam proses administrasi, atau kesadaran rendah akan pentingnya membayar pajak (Muhamad et al., 2020). Beberapa individu mungkin memilih untuk tidak melaporkan penghasilan secara penuh atau menghindari pembayaran pajak untuk mengurangi beban finansial mereka, terutama dalam situasi ekonomi yang sulit (Wardani & Rumiyatun, 2017).

Penghindaran pajak yang lebih terstruktur, seperti pengalihan laba atau penggunaan struktur perusahaan yang kompleks untuk mengurangi kewajiban pajak, seringkali dikaitkan dengan ketidakpatuhan pajak (Halim Rachmat, 2019). Beberapa perusahaan mungkin menghindari pajak dengan agresif atau mengubah laporan keuangan mereka untuk mengurangi pajak yang dibayar, seringkali dengan memanfaatkan celah hukum atau peraturan yang ambigu

(Choi et al., 2020). Faktor lain yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan termasuk kekurangan pengawasan dan penegakan hukum, serta kurangnya insentif untuk perusahaan dan individu mematuhi peraturan pajak (Nguyen et al., 2020). Dalam beberapa kasus, ketidakpercayaan terhadap sistem perpajakan atau pemerintah dapat berasal dari ketidakpercayaan, terutama jika ada persepsi bahwa dana pajak tidak dikelola dengan baik atau tidak memberikan manfaat yang sesuai (Ovami & Shara, 2021).

Fenomena kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Semarang Timur dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas kebijakan perpajakan dan strategi yang diterapkan dalam mengelola administrasi perpajakan. Tabel berikut menunjukkan data pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi dari tahun 2019 hingga 2023, menggambarkan perkembangan jumlah target SPT, jumlah SPT yang dilaporkan, serta SPT yang terlambat. Data ini mengungkapkan tren dan dinamika kepatuhan wajib pajak dalam periode tersebut.

Tabel 1.1

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT 2019 sd 2023

Tahun	Target SPT	SPT lapor	Terlambat lapor
2019	28.272	21.025	7.463
2020	25.861	21.992	2.209
2021	26.555	27.124	6.792
2022	18.155	19.715	1.779
2023	18.178	19.042	1.057

Dari tahun 2019 hingga 2023, terdapat fluktuasi dalam jumlah SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan Orang Pribadi yang dilaporkan dan jumlah

keterlambatan pelaporannya. Pada tahun 2019, jumlah target SPT adalah 28.272 dengan 21.025 SPT yang telah dilaporkan oleh wajib pajak dan 7.463 SPT terlambat. Ini menunjukkan tingkat keterlambatan yang relatif tinggi pada tahun tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah SPT terlambat mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2020, meskipun target SPT menurun menjadi 25.861, jumlah SPT yang dilaporkan meningkat menjadi 21.992, dan keterlambatan berkurang drastis menjadi 2.209.

Tahun 2021 menunjukkan peningkatan jumlah SPT yang dilaporkan menjadi 27.124, meskipun target SPT sedikit meningkat menjadi 26.555. Namun, jumlah SPT yang terlambat juga meningkat menjadi 6.792, menandakan adanya tantangan dalam mengelola pelaporan SPT tepat waktu pada tahun tersebut. Pada tahun 2022 dan 2023, jumlah SPT yang dilaporkan tepat waktu dan target SPT kembali menurun. Terlepas dari penurunan target SPT, jumlah SPT terlambat terus mengalami penurunan, dengan hanya 1.779 SPT terlambat pada tahun 2022 dan 1.057 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT telah membuahkan hasil, meskipun terdapat fluktuasi dalam jumlah target dan laporan SPT.

Ketidakpatuhan pajak merugikan pendapatan negara dan dapat mengganggu keadilan sistem perpajakan, sehingga memerlukan pendekatan yang komprehensif untuk meningkatkan kepatuhan, termasuk perbaikan dalam komunikasi, administrasi, dan penegakan hukum perpajakan (Ermawati et al., 2022). Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Rahayu

(2017) menyatakan bahwa Pengetahuan Pajak berperan penting dalam kepatuhan ini.

Pengetahuan tentang pajak mencakup pemahaman mengenai hak dan kewajiban perpajakan, yang memungkinkan wajib pajak menghindari sanksi (Rahayu, 2017). Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, perilaku seseorang didorong oleh niat dan motivasi internal. Wajib pajak dengan pengetahuan yang baik cenderung mematuhi peraturan pajak (Ermawati et al., 2022). Penelitian oleh (Wardani & Rumiya, 2017) mengonfirmasi pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap kepatuhan, sementara (Ermawati et al., 2022) menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan tidak selalu konsisten.

Selain pengetahuan, religiusitas juga mempengaruhi kepatuhan pajak (Hidayatulloh & Syamsu, 2020a). Religiusitas merujuk pada komitmen seseorang terhadap ajaran agama (Utami, 2020). Wajib pajak yang religius sering kali lebih patuh terhadap peraturan pajak karena khawatir melanggar ajaran agama. Dengan tingkat religiusitas yang tinggi, wajib pajak cenderung meningkatkan Pengetahuan Pajak untuk menghindari pelanggaran. Hal ini selaras dengan *Theory of Planned Behavior*, yang mengaitkan pengetahuan tinggi dengan motivasi untuk mematuhi aturan (Ermawati et al., 2022).

Selain meningkatkan kesadaran pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, informasi tentang sanksi pajak harus digunakan untuk meningkatkan kepatuhan (Amrul et al., 2020). Sanksi pajak berfungsi sebagai jaminan bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak akan dipatuhi, dilaksanakan, atau diterapkan (Arif et al., 2023). Sanksi pajak

sebagai akibat dari tidak mematuhi peraturan pajak. Hasilnya dapat berupa sanksi administratif hingga sanksi pidana bagi Sanksi peraturan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena pada dasarnya orang akan cenderung takut jika mereka mendapat ancaman sanksi karena ketidakpatuhan (Khunaina et al., 2021).

Rahayu (2017) menyoroti bahwa Sanksi Pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi adalah konsekuensi bagi wajib pajak yang tidak mengikuti aturan pajak (Amrul et al., 2020). Sanksi ini berfungsi untuk mengatur administrasi perpajakan dan mendorong kepatuhan. Menurut *Theory of Planned Behavior*, wajib pajak yang melanggar aturan mungkin takut membayar lebih dari jumlah pajak yang seharusnya, sehingga mereka berusaha menghindari sanksi dengan membayar dan melaporkan pajak tepat waktu (Rianty & Syahputra, 2020).

Penelitian terkait peran sanksi terhadap kepatuhan pembayaran pajak masi menyisakan kontroversi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa (Amri & Syahfitri, 2020). Namun, hasil ini berbeda dengan temuan yang menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak (Ermawati et al., 2022). Sehingga dalam penelitian ini religiusitas diajukan sebagai pemoderasi untuk menguraikan gap tersebut.

Wajib pajak dengan religiusitas tinggi memandang kecurangan pajak sebagai pelanggaran agama (Hidayatulloh & Syamsu, 2020a). Mereka

berupaya menghindari Sanksi Pajak karena merasa hal tersebut melanggar ajaran agama, yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan pajak (Utami, 2020). Motivasi pribadi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya terhadap negara mendukung ketepatan pelaporan SPT mereka (Hidayatulloh & Syamsu, 2020).

Berdasarkan uraian permasalahan yang ada diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat tema penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Pajak dengan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi”. Hal ini bertujuan untuk mempertimbangkan luasnya penelitian yang memungkinkan penulis untuk memperoleh data di lapangan yang nantinya menggambarkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Timur.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena permasalahan yang ada diatas, maka rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Apakah Religiusitas memoderasi pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

4. Apakah Religiusitas memoderasi pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin diketahui yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh moderasi religiusitas dalam pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh moderasi religiusitas dalam pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan tentang pengaruh religiusitas dalam memperkuat dampak pengetahuan pajak dan sangksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan tentang pengaruh religiusitas dalam memperkuat dampak pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memberikan referensi untuk penelitian serupa di masa yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak

Ermawati et al., (2022) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Kewajiban ini harus dipenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa memerlukan pemeriksaan mendalam, investigasi yang mencolok, peringatan, ancaman, atau penerapan sanksi baik hukum maupun administratif. Kepatuhan wajib pajak yang konsisten dapat meningkatkan pendapatan negara dan pada akhirnya, memperbaiki rasio pajak (Ermawati et al., 2022).

Pendaftaran, penyampaian SPT, penghitungan dan pembayaran pajak terutang, serta penyelesaian tunggakan adalah beberapa cara untuk mengetahui berapa jumlah pajak yang wajib dibayar (Aswati et al., 2018). Menurut teori psikologi, hal-hal seperti rasa bersalah, rasa malu, persepsi terhadap beban pajak yang wajar dan adil, dan tingkat kepuasan dengan layanan yang diberikan oleh pemerintah adalah beberapa faktor yang menentukan kepatuhan terhadap wajib pajak (Rianty & Syahputra, 2020).

Menurut Harinurdin (2009), kepatuhan pajak adalah ketika wajib pajak mengikuti peraturan perpajakan dan melaporkan uang mereka dengan benar dan akurat (Muhamad et al., 2020). Kepatuhan pajak berarti

memenuhi semua kewajiban dan hak pajak secara formal dan material (Lusiana & Oktavia, 2019).

(Amri & Syahfitri, 2020) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai pelaksanaan dan pelaporan secara akurat dan tepat waktu seluruh hak dan kewajiban pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Crane et al (2019) menyatakan bahwa pengambilan keputusan etis terkait kepatuhan pajak. Crane et al (2019) menyatakan bahwa kepatuhan pajak melibatkan pengambilan keputusan moral tentang mengikuti atau tidak mengikuti peraturan dan undang-undang pajak. Dalam "*Guidance Note Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance*" yang diterbitkan pada tahun 2004 oleh *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), kepatuhan pajak terdiri dari beberapa aspek, antara lain:

1. Pendaftaran: Mendaftar sebagai wajib pajak.
2. Pengisian: Laporan pajak harus diisi dengan benar.
3. Pelaporan: Laporan pajak harus dilaporkan dengan benar.
4. Pembayaran: Kepatuhan pajak.

Dengan demikian, kepatuhan dalam pelaporan pajak dapat disimpulkan sebagai kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa adanya paksaan atau sanksi. Indikator kepatuhan tersebut meliputi pendaftaran, pengisian, pelaporan, dan pembayaran.

2.2. Pengetahuan Pajak

Hapsari & Ramayanti (2022) mengungkapkan bahwa pengetahuan pajak mengacu pada tingkat kesadaran dan pemahaman wajib pajak mengenai undang-undang dan peraturan perpajakan. Wardani & Rumiya (2017) menegaskan bahwa pengetahuan pajak merupakan elemen kunci dalam sistem kepatuhan pajak sukarela. Ermawati et al (2022) menambahkan bahwa pengetahuan pajak sangat berkaitan dengan kemampuan wajib pajak untuk memahami undang-undang dan peraturan perpajakan.

Pengetahuan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Susilawati & Budiarta, 2019), sementara (Rahayu, 2017) menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak sangat memengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Pengetahuan Pajak mencakup pemahaman tentang ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia, termasuk subyek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, dan cara pengisian pelaporan pajak (Aswati et al., 2018).

Berdasarkan definisi Pengetahuan Pajak yang telah disampaikan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Pajak mencakup pemahaman dasar yang diperlukan oleh wajib pajak untuk mengelola administrasi pajak, menghitung kewajiban pajak, serta mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan dan aspek lain yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Dalam penelitian ini, indikator Pengetahuan Pajak

meliputi pemahaman mengenai fungsi pajak, prosedur pembayaran, sanksi pajak, dan lokasi pembayaran pajak (Ermawati et al., 2022).

2.3. Sanksi Pajak

Sanksi Pajak berfungsi sebagai jaminan agar ketentuan perundang-undangan perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak, serta berperan sebagai alat pencegah pelanggaran terhadap norma perpajakan (Hapsari & Ramayanti, 2022). Menurut (Rahayu, 2017), Sanksi Pajak merupakan bentuk pengawasan pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan mencegah pelanggaran kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. (Ermawati et al., 2022) menjelaskan bahwa Sanksi Pajak digunakan untuk mencegah pelanggaran aturan perpajakan, dan akan dikenakan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku.

Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain Sanksi Pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Rianty & Syahputra, 2020). Sanksi Pajak adalah hukuman bagi wajib pajak yang melanggar peraturan pajak (Siregar, 2020). Sanksi ini bertujuan memberikan efek jera dan menertibkan administrasi perpajakan (Amri & Syahfitri, 2020).

Berdasarkan pemahaman ini, Sanksi Pajak disimpulkan sebagai Sanksi Pajak adalah tindakan hukuman atau denda yang dikenakan oleh pemerintah untuk memastikan wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan dan mencegah pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan. Indikator Sanksi Pajak meliputi

kejelasan sanksi, ketidakberkompromian, ketidaktoleranan, kesetaraan sanksi, dan efek jera langsung terhadap pelanggar (Ermawati et al., 2022).

2.4. Religiusitas

Religiusitas adalah kedalaman dalam meyakini suatu agama disertai dengan tingkat pengetahuan terhadap agamanya yang diwujudkan dalam pengamalan nilai-nilai agama, mematuhi aturan-aturan dan menjalankan kewajiban-kewajiban dengan keikhlasan hati (Rivai, 2012). Nilai-nilai religiusitas mencerminkan sejauh mana keimanan atau keyakinan individu dalam memegang ajaran Tuhan, menjadikannya sebagai pembimbing dan pendukung, serta menerapkannya dalam kehidupan mereka (Ilter et al., 2017).

Agama adalah kepercayaan yang dianut dan dijadikan value, sedangkan religiusitas lebih diarahkan pada kualitas dan sikap hidup seseorang terhadap nilai-nilai agama yang menjadi keyakinan (Abbas et al., 2020). Seseorang yang religius dan menghayati nilai yang diajarkan oleh agamanya, akan merasa damai dan tenang dalam melakukan aktivitas sehari-hari (Corbett, 2018). Orang yang beragama akan berpegang teguh pada *religiosity values* yang diajarkan agamanya dan akan tercermin dalam kehidupan pribadi dan sosial mereka (Holdcroft, 2006).

Menurut (Gursoy et al., 2017) bahwa dalam Islam, nilai-nilai religius merupakan komitmen terhadap dasar-dasar agama Islam melalui praktik dan keyakinan teoritis dengan pemenuhan terhadap hak-hak Allah, mengikuti perintah Allah, melindungi hak-hak orang lain, menghindari

perbuatan yang buruk, dan melakukan ibadah. Individu yang dicirikan sebagai orang yang religius bukan hanya mereka yang memegang keyakinan agama tertentu tetapi juga mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari (Salleh, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa orang dapat mempertahankan diri dengan baik dari berbagai ketegangan ketika mereka percaya bahwa sesuatu yang berharga dari diri mereka akan berlanjut bahkan setelah mereka mengalami kematian secara fisik, sebagaimana yang diinformasikan dalam ajaran religi.

Terdapat 5 dimensi religiusitas (Huber & Huber, 2012) yaitu dimensi intelektual, dimensi ideologi, dimensi praktik publik, dimensi praktik pribadi, dan dimensi pengalaman keagamaan. Kemudian, Menurut (Prasetyo & Anitra, 2020), indikator religiusitas meliputi keyakinan, praktik agama, pengalaman, pengetahuan agama, dan konsekuensi. Variabel religiusitas terdiri dari lima indikator, yaitu ideologi atau akidah, praktik ritual ibadah, pengalaman atau akhlakul karimah, konsekuensi yang memengaruhi perilaku atau ihsan, serta pengetahuan agama atau ilmu (Sungadi, 2021).

Dapat disimpulkan bahwa Religiusitas adalah kedalaman keyakinan dalam suatu agama yang tercermin melalui pengetahuan luas, praktik nilai-nilai agama, ketaatan terhadap aturan, dan pelaksanaan kewajiban dengan tulus dari hati, yang menjadi pedoman dan pendukung dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan

adalah pengetahuan (Huber & Huber, 2012), keyakinan (Prasetyo & Anitra, 2020) dan praktik (Sungadi, 2021).

2.5. Pengaruh antar variabel

2.5.1. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penelitian mengungkapkan bahwa pengetahuan wajib pajak mengenai pajak, kesadaran akan pajak, serta sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa (Amri & Syahfitri, 2020). Pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Cahyani, 2023). Pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Mulyati & Ismanto, 2021).

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian tersebut mengindikasikan bahwa Pengetahuan Pajak yang mendalam dan akurat cenderung meningkatkan kepatuhan membayar pajak dengan memperkuat pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban dan hak mereka dalam sistem perpajakan.

H1 : Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Orang Pribadi

2.5.2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penelitian mengenai pengaruh Sanksi Pajak terhadap kepatuhan telah banyak dilakukan, dengan berbagai temuan yang mengungkapkan pentingnya sanksi dalam mempengaruhi perilaku wajib pajak (Hapsari & Ramayanti, 2022; Rahayu, 2017; Wardani & Rumiyatun, 2017). Menurut penelitian oleh Susilawati & Budiarta (2019) Sanksi Pajak berfungsi sebagai alat kontrol yang efektif untuk memastikan bahwa wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Rianty & Syahputra (2020) menekankan bahwa sanksi ini merupakan bentuk pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran kewajiban perpajakan. Dengan adanya sanksi, diharapkan wajib pajak akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban mereka.

(Mulyati & Ismanto 2021) menegaskan bahwa Sanksi Pajak berperan sebagai alat pencegah yang krusial. Siregar (2020) menyatakan bahwa sanksi dikenakan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran dan memastikan kepatuhan, dengan memberikan efek jera bagi mereka yang melanggar.

Secara keseluruhan, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Sanksi Pajak memainkan peran penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak, tetapi efektivitasnya sangat tergantung pada cara penerapan dan pemahaman wajib pajak tentang sanksi tersebut.

H2 : Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Orang Pribadi

2.5.3. Pengaruh moderasi religiusitas dalam pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh moderasi religiusitas dalam hubungan antara Pengetahuan Pajak dan kepatuhan membayar pajak menunjukkan hasil yang beragam dan memberikan wawasan berharga tentang dinamika faktor-faktor ini.

Beberapa studi menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan yang mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan, aturan, tarif pajak, serta cara membayar dan melaporkan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Ermawati et al., 2022). Pengetahuan yang lebih baik tentang perpajakan sering kali berhubungan dengan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi, karena wajib pajak yang memahami aturan lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban mereka dan menghindari pelanggaran (Octavianny et al., 2021).

Religiusitas mencerminkan kedekatan seseorang dengan ajaran agama dan nilai-nilai spiritual dapat memperkuat pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap kepatuhan (Cahyani, 2023). Wajib pajak yang memiliki tingkat religiusitas tinggi cenderung lebih patuh karena mereka melihat kepatuhan pajak sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan agama mereka, bukan hanya kewajiban hukum (Hidayatulloh & Syamsu, 2020b).

H3 : Ketika tingkat religiusitas tinggi, pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan menjadi

lebih kuat, sementara tingkat religiusitas yang rendah dapat mengurangi efektivitas Pengetahuan Pajak dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.5.4. Pengaruh moderasi religiusitas dalam pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa religiusitas dapat memainkan peran penting sebagai variabel moderasi dalam mempengaruhi hubungan antara Sanksi Pajak dan kepatuhan membayar pajak (Cahyani, 2023). Penelitian yang dilakukan oleh (Ermawati et al., 2022) mengungkapkan bahwa religiusitas memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, di mana wajib pajak yang religius cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Hal ini disebabkan oleh keyakinan mereka bahwa melanggar peraturan perpajakan dapat bertentangan dengan ajaran agama mereka, yang pada gilirannya mendorong mereka untuk mematuhi aturan perpajakan.

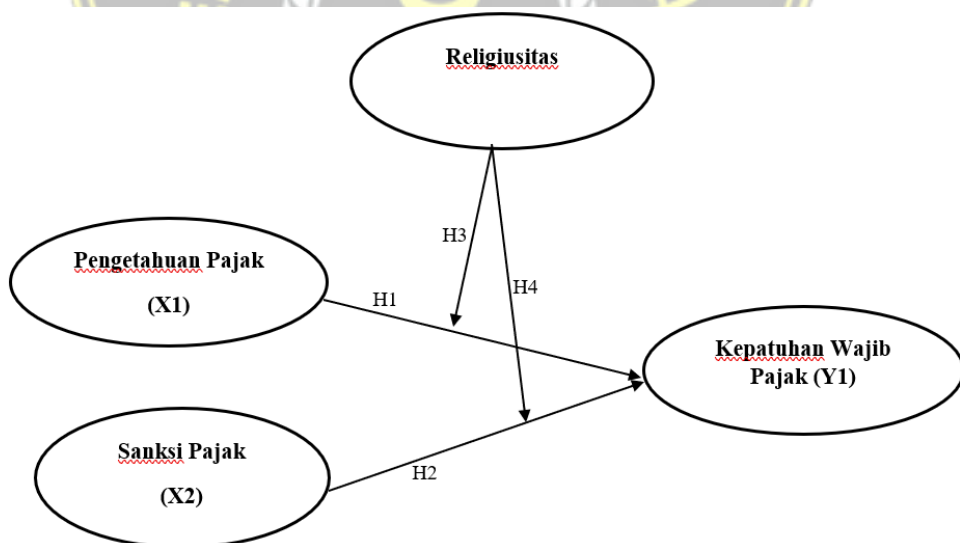
Lebih lanjut, penelitian oleh (Cahyani, 2023) menunjukkan bahwa religiusitas tidak hanya meningkatkan kepatuhan pajak secara langsung tetapi juga berfungsi sebagai moderasi yang memperkuat dampak Sanksi Pajak terhadap kepatuhan. Penelitian tersebut menemukan bahwa wajib pajak dengan tingkat religiusitas tinggi lebih cenderung merasa bahwa Sanksi Pajak merupakan bentuk hukuman yang melanggar prinsip agama

mereka, sehingga mereka berusaha keras untuk menghindari sanksi dengan mematuhi peraturan perpajakan secara lebih ketat.

H4 : Ketika tingkat religiusitas tinggi, pengaruh Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan menjadi lebih kuat, sementara tingkat religiusitas yang rendah dapat mengurangi efektivitas Sanksi Pajak dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.6. Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan pengembangan hipotesis sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, maka kerangka penelitian teoritis yang akan dilakukan digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatori (*explanatory*). Menurut Widodo (2010) penelitian eksplanatori adalah penelitian yang bersifat menjelaskan, artinya penelitian ini menekankan pada hubungan antar variabel dengan menguji hipotesis, uraiannya mengandung deskripsi tetapi fokusnya terletak pada hubungan antar variabel. Dalam hal ini menguji pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan religiusitas sebagai pemoderasi. Peneliti memilih metode ini bertujuan agar hasil dari penelitian ini bisa diterapkan langsung pada organisasi dimana peneliti bekerja.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan data yang menjadi perhatian seorang peneliti dalam ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan. Populasi berkaitan dengan data-data, jika seorang manusia memberikan data, maka ukuran atau banyaknya populasi akan sama banyaknya manusia (Nurrahmah et al., 2021). Melalui penelitian yang dilakukan, populasi yang digunakan sebagai objek penelitian adalah seluruh wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak yang berada di Semarang.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, sampel yang diambil dari populasi harus mewakili populasi yang diteliti. Penarikan sampel ini didasarkan bahwa dalam suatu penelitian ilmiah tidak ada keharusan atau tidak mutlak semua populasi harus diteliti secara keseluruhan tetapi dapat dilakukan sebagian saja dari populasi tersebut.

Menurut (Hair, 1995) sebaiknya ukuran sampel harus 100 atau lebih besar. Sebagai aturan umum, jumlah sampel minimum setidaknya lima kali lebih banyak dari jumlah item pertanyaan yang akan dianalisis, dan ukuran sampel akan lebih diterima apabila memiliki rasio 10:1. Dalam penelitian ini terdapat 16 item pertanyaan, maka ukuran sampel yang dibutuhkan minimal $16 \times 10 = 160$ sampel. Jadi jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 160 responden.

Teknik pengambilan sampel menggunakan *non-probability sampling* dengan teknik *convenience sampling* (Hair, 2021). *Non-probability sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk menjadi sampel sedangkan *Convenience sampling* adalah teknik di mana sampel dipilih berdasarkan ketersediaannya, yaitu sampel diambil karena mudah ditemukan pada tempat dan waktu tertentu (Hair, 2021). Pemilihan teknik *convenience sampling* pada penelitian ini didasarkan pada pertimbangan efisiensi waktu dan biaya, memudahkan peneliti dalam proses pengumpulan data.

3.3. Sumber Data dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dimana data primer merupakan data yang di ambil langsung dari sumber data yang dikumpulkan berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data primer berupa kuisisioner dengan wajib pajak orang pribadi yang ada di wilayah kerja KPP Pratama Semarang Timur. Kuesioner berisi daftar pertanyaan sesuai indikator yang diterapkan dan sesuai variabel dalam penelitian.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak yang menjadi responden. Penyebaran kuesioner dilakukan melalui dua metode yaitu menyebarkan langsung melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) KPP Pratama Semarang Timur dan secara online melalui *Google Form*. Selain itu, Peneliti juga menggunakan metode dokumentasi berupa catatan-catatan, buku, surat kabar, majalah, lain sebagainya yang sesuai dengan variabel yang diteliti yaitu Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak.

Dalam mengisi kuesioner dilakukan dengan menggunakan skala likert dengan skala interval. Lima skala likert adalah sebagai berikut :

Sangat Tidak Setuju	1	2	3	4	5	Sangat Setuju
----------------------------	---	---	---	---	---	----------------------

3.5. Variabel dan Indikator

Dalam menguji penelitian ini, variabel yang digunakan adalah variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak, variabel independen yaitu pengetahuan

pajak dan sanksi pajak dan variabel moderasi yaitu religiusitas. Bagian ini menampilkan definisi dan indikator dari masing masing variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 3.1
Definisi Operasional dan Pengukuran

No	Variabel	Indikator	Sumber
1.	Kepatuhan wajib pajak Kepatuhan pajak merupakan keadaan atau tindakan wajib pajak dalam upaya memenuhi kewajiban perpajakan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	1. pendaftaran, 2. pengisian, 3. pelaporan, 4. pembayaran	(Bahri et al, 2018).
2	Pengetahuan Pajak pemahaman dasar yang diperlukan oleh wajib pajak untuk mengelola administrasi pajak, menghitung kewajiban pajak, serta mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan dan aspek lain yang berkaitan dengan kewajiban	1. pemahaman mengenai fungsi pajak, 2. pemahaman mengenai prosedur pembayaran, 3. pemahaman mengenai sanksi pajak, 4. pemahaman mengenai lokasi pembayaran pajak	(Ermawati et al., 2022)
3.	Sanksi Pajak tindakan hukuman atau denda yang dikenakan oleh pemerintah untuk memastikan wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan dan mencegah pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan.	1. kejelasan sanksi, 2. ketidakberkompromian, 3. ketidaktoleranan, 4. kesetaraan sanksi, 5. efek jera	(Ermawati et al., 2022)
4.	Religiusitas Kedalaman keyakinan dalam suatu agama yang tercermin melalui pengetahuan luas, praktik nilai-nilai agama, ketaatan terhadap aturan, dan pelaksanaan kewajiban dengan tulus dari hati, yang menjadi pedoman dan	1. Keyakinan 2. Praktek 3. Pengetahuan	(Prasetyo & Anitra, 2020) (Huber & Huber, 2012) (Sugandi, 2021)

	pendukung dalam menjalani kehidupan sehari-hari.		
--	--	--	--

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan untuk menjawab hipotesis adalah permodelan persamaan *structural* dengan menggunakan pendekatan *Partial Least Square (PLS)*. Pendekatan ini digunakan karena pendugaan variabel *latent* dalam PLS adalah sebagai *exact* kombinasi linier dari indikator, sehingga mampu menghindari masalah *indeterminacy* dan menghasilkan skor komponen yang tepat. Di samping itu metode analisis PLS *powerful* karena dapat diterapkan pada semua skala data, tidak membutuhkan banyak asumsi dan ukuran sampel tidak harus besar. Adapun langkah-langkah pengujian model empiris penelitian berbasis *Partial Least Square (PLS)* dengan software Smart PLS adalah sebagai berikut:

3.6.1. Spesialisasi Model.

Analisis jalur hubungan antar variabel terdiri dari :

- a. *Outer model*, yaitu spesifikasi hubungan antara variabel laten dengan indikatornya ; disebut juga dengan *outer relation* atau *measurement model*, mendefinisikan karakteristik konstruk dengan variabel manifestnya.
- b. *Inner Model* ,yaitu spesifikasi hubungan antar variabel laten (*structural model*), disebut juga inner relation, menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan teori substantif penelitian. Tanpa kehilangan sifat umumnya, diasumsikan bahwa variabel laten dan indikator atau variabel manifest diskala *zeromeans* dan unitvarian sama dengan satu

sehingga parameter lokasi (parameter konstanta) dapat dihilangkan dari model. Inner model yang diperoleh adalah:

$$\eta_1 = \gamma_{1.1} \xi_1$$

$$\eta_2 = \gamma_{2.1} \xi_1 + \gamma_{2.3} \xi_3 + \beta_{2.1} \eta_1.$$

Weight Relation, estimasi nilai kasus variabel laten, inner dan outer model memberikan spesifikasi yang diikuti dalam estimasi algoritma PLS. Setelah itu diperlukan definisi *weight relation*. Nilai kasus untuk setiap variabel laten diestimasi dalam PLS yakni :

$$\xi_b = \sum_{kb} W_{kb} X_{kb}$$

$$\eta_1 = \sum_{ki} W_{ki} X_{ki}$$

Dimana W_{kb} dan W_{ki} adalah *weight* yang digunakan untuk membentuk estimasi variabel laten endogen (η) dan eksogen (ξ). Estimasi variabel laten adalah linier agregasi dari indikator yang nilai *weight*-nya didapat dengan prosedur estimasi PLS seperti dispesifikasi oleh *inner* dan *outer* model dimana variabel laten endogen (dependen) adalah η dan variabel laten eksogen adalah ξ (independent), sedangkan ζ merupakan residual dan β dan γ adalah matriks koefisien jalur (*pathcoefficient*).

3.6.2. Evaluasi Model

Model pengukuran atau *outer model* dengan indikator reflektif dievaluasi dengan *convergent* dan *discriminant validity* dari indikatornya dan *composit reliability* untuk blok indikator. Model struktural atau inner model dievaluasi dengan melihat presentase varian yang dijelaskannya itu dengan melihat R^2 untuk konstruk laten eksogen dengan menggunakan

ukuran *Stone Gaiser Q Square test* dan juga melihat besarnya koefisien jalur strukturalnya. Stabilitas dari estimasi ini dievaluasi dengan menggunakan uji t-statistik yang didapat lewat prosedur *bootstrapping*. *Outer model* dengan indikator refleksif masing-masing diukur dengan :

1. *Convergent Validity* yaitu korelasi antara skor indikator refleksif dengan skor variabel latennya. Untuk hal ini loading 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup, karena merupakan tahap awal pengembangan skala pengukuran dan jumlah indikator per konstruk tidak besar, berkisar antara 1 sampai 4 indikator.
2. *Discriminant Validity* yaitu pengukuran indikator refleksif berdasarkan *cross loading* dengan variabel latennya. Metode lain dengan membandingkan nilai *square root of Avarage Variance Extracted* (AVE) setiap konstruk, dengan korelasi antar konstruk lainnya dalam model. Jika nilai pengukuran awal kedua metode tersebut lebih baik dibandingkan dengan nilai konstruk lainnya dalam model, maka dapat disimpulkan konstruk tersebut memiliki nilai *discriminant validity* yang baik, dan sebaliknya. Direkomendasikan nilai pengukuran harus lebih besar dari 0,50.

$$AVE = \frac{\sum \lambda_i^2}{\sum \lambda_i^2 + \sum \text{var}(\epsilon_i)}$$

3. *Composit Reliability*, adalah indikator yang mengukur konsistensi internal dari indikator pembentuk konstruk, menunjukkan derajat yang mengindikasikan *common latent (unobserved)*. Nilai batas yang

diterima untuk tingkat reliabilitas komposit adalah 0,7 walaupun bukan merupakan standar absolut.

$$pc = \frac{(\sum \lambda_i)^2}{(\sum \lambda_i)^2 + \sum \text{var}(\varepsilon_i)}$$

Inner model diukur menggunakan *R-square* variable laten eksogen dengan interpretasi yang sama dengan regresi. *Q Square predictive relevante* untuk model konstruk, mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Nilai *Q-square* > 0 menunjukkan model memiliki *predictive relevance*, sebaliknya jika nilai *Q-square* ≤ 0 menunjukkan model kurang memiliki *predictive relevante*. Perhitungan *Q-Square* dilakukan dengan rumus :

$$Q^2 = 1 - (1-R_1^2)(1-R_2^2).....(1-R_p^2)$$

Dimana $(1-R_1^2)(1-R_2^2).....(1-R_p^2)$ adalah *R-square* eksogen dalam model persamaan. Dengan asumsi data terdistribusi bebas (*distribution free*), model struktural pendekatan prediktif PLS dievaluasi dengan *R-Square* untuk konstruk endogen (dependen), *Q-square* test untuk relevansi prediktif, *t*-statistik dengan tingkat signifikansi setiap koefisien path dalam model struktural.

3.6.3. Pengujian Hipotesis

Uji *t* digunakan untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh masing masing variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat. Langkah langkah pengujiannya adalah:

- 1) Menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif

$H_0 : \beta_1 = 0$, tidak ada pengaruh signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat

$H_a : \beta_1 \neq 0$, ada pengaruh signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat

2) Menentukan *level of significance* : $\alpha = 5$ pengujian tabel t dua sisi (two tailed) nilai $t^{tabel} = 1,99$ atau 2

$Df = (n-k)$

Pengujian menggunakan pengujian dua sisi dengan probabilitas (α) 0,05 dan derajat bebas pengujian adalah

$$\begin{aligned} Df &= (n-k) \\ &= (68-4) \\ &= 64 \end{aligned}$$

sehingga nilai t tabel untuk df 64 tabel t pengujian dua sisi (*two tailed*) ditemukan koefisien sebesar 1,99 atau dibulatkan menjadi 2.

3). Kriteria pengujian

H_0 diterima bila $-t^{tabel} \leq t^{hitung} \leq t^{tabel}$

H_0 ditolak artinya H_a diterima bila $t^{hitung} \geq t^{tabel}$ atau $t^{hitung} \leq -t^{tabel}$

3.6.4. Evaluasi Model.

Model pengukuran atau *outer model* dengan indikator reflektif dievaluasi dengan *convergent* dan *discriminant validity* dari indikatornya dan *composit reliability* untuk blok indikator. Model struktural atau *inner model* dievaluasi dengan melihat presentase varian yang dijelaskannya itu dengan melihat R^2 untuk konstruk laten eksogen dengan menggunakan

ukuran *Stone Gaiser Q Square test* dan juga melihat besarnya koefisien jalur strukturalnya. Stabilitas dari ini dievaluasi dengan menggunakan uji t-statistik yang didapat melalui prosedur *bootstrapping*.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Responden

Responden penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang ada di wilayah kerja KPP Pratama Semarang Timur sebanyak 160 orang. Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner penelitian pada tanggal 9 - 20 Januari 2025. Penyebaran kuesioner menggunakan kuesioner online (*googleform*) dan penyebaran langsung di KPP. Hasil penyebaran kuesioner penelitian diperoleh sebanyak 160 kuesioner yang terisi lengkap dan dapat diolah. Gambaran responden dapat disajikan sesuai karakteristiknya yang disajikan sebagai berikut:

1. Jenis Kelamin

Deskripsi mengenai gambaran responden penelitian menurut karakteristik gender dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Prosentase
Pria	102	63.8
Wanita	58	36.3
Total	160	100.0

Sumber: Hasil pengolahan data, 2025.

Tabel 4.1 menyajikan data bahwa responden pria terdapat sebanyak 102 responden (63,8%) dan responden wanita sebanyak 58 responden (36,3%). Temuan tersebut menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak pria lebih banyak dibandingkan dengan wanita.

2. Usia

Deskripsi mengenai gambaran responden penelitian menurut karakteristik usia dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Prosentase
21 - 30 tahun	35	21.9
31 - 40 tahun	60	37.5
41 - 50 tahun	45	28.1
51 - 60 tahun	20	12.5
Total	160	100.0

Sumber: Hasil pengolahan data, 2025.

Sajian data pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa jumlah responden dengan usia 21-30 tahun sebanyak 35 responden (21,9%), usia 31-40 tahun sebanyak 60 responden (37,5%), usia 41-50 tahun sebanyak 45 responden (28.1%), dan terdapat 20 responden (12,5%) usia 51-60 tahun. Dari data di atas dapat diketahui bahwa jumlah responden terbanyak memiliki rentang usia 31-40 tahun.

3. Pendidikan Terakhir

Deskripsi mengenai gambaran responden penelitian menurut karakteristik pendidikan terakhir dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan terakhir	Frekuensi	Prosentase
SMA/SMK	50	31.3
Diploma	19	11.9
Sarjana S1	80	50.0
Pascasarjana S2	11	6.9
Total	160	100.0

Sumber : Hasil pengolahan data, 2025.

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, terlihat bahwa sebagian besar responden memiliki pendidikan terakhir setingkat S1 yaitu sebanyak 80 responden (31,3%). Selanjutnya, responden SMA/SMK sebanyak 50 orang (31,3%), responden dengan pendidikan terakhir Diploma sebanyak 19 responden (11,9%), responden yang memiliki tingkat pendidikan terakhir S2 sebanyak 11 orang (6,9%).

4. Pekerjaan

Deskripsi mengenai gambaran responden penelitian menurut karakteristik jenis pekerjaan dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan

Masa kerja	Frekuensi	Prosentase
ASN	20	12.5
Karyawan swasta	51	31.9
UMKM	46	28.8
PMA	26	16.3
BUMN	17	10.6
Total	160	100.0

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2025.

Tabel 4.4 tersaji bahwa sebagian besar responden berprofesi sebagai karyawan swasta yaitu sebanyak 51 responden (31,9%). Responden dengan pekerjaan sebagai ASN sebanyak 20 responden (12,5%), pemilik UMKM sebanyak 46 responden (28,8%), pemilik PMA sebanyak 26 responden (16,3%), dan responden dengan profesi pegawai BUMN sebanyak 17 responden (10,6%).

4.2. Analisis Deskriptif Data Penelitian

Pada bagian ini, analisis deskriptif dilakukan untuk memperoleh gambaran tanggapan responden terhadap variabel penelitian. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh persepsi tentang kecenderungan responden untuk menanggapi item-item indikator yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel tersebut dan untuk menentukan status variabel yang diteliti di lokasi penelitian.

Data penelitian ini menggunakan skala likert 1-5. Pengelompokan data dikategorikan ke dalam 3 kriteria yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Prosedur penentuan skor kategori dilakukan dengan menghitung nilai terendah, tertinggi, rentang, dan panjang kelas interval sebagai berikut:

$$\text{Terendah} = 1$$

$$\text{Tertinggi} = 5$$

$$\text{Rentang} : 5 - 1 = 4$$

$$\text{Panjang Kelas Interval} : 4 : 3 = 1,33$$

Berdasarkan interval tersebut selanjutnya data dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu: kategori rendah dengan skor 1,00 – 2,33, kategori sedang dengan skor 2,34 – 3,66 dan kategori tinggi/baik dengan skor 3,67 – 5,00. Berdasarkan kategorisasi tersebut, nilai indeks pada masing-masing variabel dapat disajikan sebagai berikut:

1. Pengetahuan Pajak

Deskripsi data variabel Pengetahuan Pajak dapat disajikan berdasarkan nilai indeks pada tabel berikut:

Tabel 4.6. Deskripsi Variabel Pengetahuan Pajak

No	Indikator	N	Skala					Mean
			1	2	3	4	5	
X1_1	Pemahaman mengenai fungsi pajak,	160	1	9	36	84	30	3,83
X1_2	Pemahaman mengenai prosedur pembayaran,	160	0	7	42	75	36	3,88
X1_3	Pemahaman mengenai sanksi pajak,	160	0	5	32	92	31	3,93
X1_4	Pemahaman mengenai lokasi pembayaran pajak	160	0	9	35	87	29	3,85
Rata-rata keseluruhan								3,87

Sumber: Data primer yang diolah, 2025.

Sajian data pada Tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai rata-rata variabel Pengetahuan Pajak secara keseluruhan sebesar 3,87 terletak pada rentang kategori tinggi/baik (3,67 – 5,00). Artinya, bahwa responden umumnya memiliki pengetahuan yang baik tentang perpajakan. Hasil deskripsi data pada variabel Pengetahuan Pajak didapatkan dengan nilai mean tertinggi adalah indikator Pemahaman mengenai sanksi pajak (3,93), sedangkan mean terendah adalah Pemahaman mengenai fungsi pajak (3,83).

2. Sanksi pajak

Deskripsi data variabel Sanksi pajak dapat disajikan berdasarkan nilai indeks pada tabel berikut:

Tabel 4.7. Deskripsi Variabel Sanksi Pajak

No	Indikator	N	Skala					Mean
			1	2	3	4	5	
X2_1	Kejelasan sanksi	160	0	6	39	87	28	3,86
X2_2	Ketidakterkompromian	160	0	10	46	86	18	3,70
X2_3	Ketidaktoleranan	160	2	7	34	91	26	3,83
X2_4	Kesetaraan sanksi	160	2	6	30	89	33	3,91
X2_5	Efek jera	160	0	9	47	85	19	3,71
Rata-rata keseluruhan								3,80

Pada variabel Sanksi pajak secara keseluruhan diperoleh nilai mean sebesar 3,80 terletak pada rentang kategori tinggi (3,67 – 5,00). Artinya, bahwa responden memiliki keterampilan berkomunikasi dalam kelompok yang baik. Hasil deskripsi data pada variabel Sanksi pajak didapatkan dengan nilai mean tertinggi adalah Kesetaraan sanksi (3,91) dan mean terendah pada indikator Ketidakberkompromian (3,70).

3. Religiusitas

Deskripsi data variabel Religiusitas dapat disajikan berdasarkan nilai indeks pada tabel berikut:

Tabel 4.8. Deskripsi Variabel Religiusitas

No	Indikator	N	Skala					Mean
			1	2	3	4	5	
Z_1	Keyakinan (Percaya terhadap Tuhan)	160	2	17	27	61	53	3,91
Z_2	Praktek (Menjalankan perintah Agama)	160	2	14	26	93	25	3,78
Z_3	Pengetahuan (Meningkatkan pemahaman tentang keagamaan)	160	3	14	19	86	38	3,89
Rata-rata keseluruhan								3,86

Pada variabel Religiusitas secara keseluruhan diperoleh nilai mean sebesar 3,86 terletak pada rentang kategori tinggi/baik (3,67 – 5,00). Artinya, bahwa secara umum wajib pajak memiliki religiusitas yang baik. Hasil deskripsi data pada variabel Religiusitas didapatkan dengan nilai mean tertinggi adalah indikator Keyakinan (Percaya terhadap Tuhan) (3,91) dan mean terendah pada indikator Praktek (Menjalankan perintah Agama) (3,78).

4. Kepatuhan wajib pajak

Deskripsi data variabel kepatuhan wajib pajak dapat disajikan berdasarkan nilai indeks pada tabel berikut:

Tabel 4.9. Deskripsi Variabel Kepatuhan wajib pajak

No	Indikator	N	Skala					Mean
			1	2	3	4	5	
Y1_1	Pendaftaran,	160	6	16	25	81	32	3,73
Y1_2	Pengisian,	160	4	14	18	84	40	3,89
Y1_3	Pelaporan,	160	2	11	22	90	35	3,91
Y1_4	Pembayaran	160	6	17	26	77	34	3,73
Rata-rata keseluruhan								3,81

Pada variabel Kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan diperoleh nilai mean sebesar 3,81 terletak pada rentang kategori tinggi/baik (73,4 – 100). Artinya, bahwa secara umum wajib pajak memiliki kepatuhan yang baik. Hasil deskripsi data pada variabel Kepatuhan wajib pajak didapatkan dengan nilai indeks tertinggi adalah indikator Pelaporan (3,91) dan mean terendah pada indikator Pendaftaran dan Pembayaran (3,73).

4.3. Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Pada penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan model simultan dengan pendekatan PLS, evaluasi mendasar yang dilakukan yaitu evaluasi model pengukuran (*outer model*) dengan tujuan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas indikator-indikator yang mengukur variabel laten. Kriteria validitas diukur dengan *convergent* dan *discriminant validity*, sedangkan kriteria reliabilitas konstruk diukur dengan *composite reliability*, *Average Variance Extracted (AVE)*, dan *Cronbach's Alpha*.

4.3.1. Convergent Validity

Evaluasi model pengukuran variabel laten dengan indikator reflektif dianalisis dengan melihat convergent validity masing-masing indikator. Pengujian *convergent validity* pada PLS dapat dilihat dari besaran outer loading setiap indikator terhadap variabel latennya. Nilai *Outer loading* sangat direkomendasikan berada di atas 0,70 (Ghozali, 2011).

1. Evaluasi Validitas Konvergen Variabel Pengetahuan Pajak

Dalam penelitian ini, pengukuran variabel Pengetahuan Pajak direfleksikan melalui empat indikator. Evaluasi *outer model* atau model pengukuran dapat dilihat dari nilai outer loading dari setiap indikator variabel Pengetahuan Pajak sebagai berikut:

Tabel 4.10
Hasil Perhitungan *Outer Loading* Konstruksi Pengetahuan Pajak

Indikator	Outer loadings	Keterangan
Pemahaman mengenai fungsi pajak,	0,807	Valid
Pemahaman mengenai prosedur pembayaran,	0,806	Valid
Pemahaman mengenai sanksi pajak,	0,750	Valid
Pemahaman mengenai lokasi pembayaran pajak	0,819	Valid

Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh nilai loading faktor indikator Pengetahuan Pajak memiliki nilai lebih besar dari batas kritis 0,700. Dengan demikian variabel Pengetahuan Pajak (X1) mampu dibentuk atau dijelaskan dengan baik atau dapat dikatakan valid oleh keempat indikator yaitu Pemahaman mengenai fungsi pajak, Pemahaman mengenai prosedur pembayaran,

Pemahaman mengenai sanksi pajak, dan Pemahaman mengenai lokasi pembayaran pajak.

2. Evaluasi Validitas Konvergen Variabel Sanksi pajak

Dalam penelitian ini, pengukuran variabel Sanksi pajak (X2) direfleksikan melalui lima indikator. Evaluasi outer model atau model pengukuran dapat dilihat dari nilai outer loading dari setiap indikator variabel Sanksi pajak sebagai berikut:

Tabel 4.11
Hasil Perhitungan Outer Loading Konstruksi Sanksi pajak

Indikator	Outer loadings	Keterangan
Kejelasan sanksi,	0,777	Valid
Ketidakberkompromian,	0,797	Valid
Ketidaktoleranan,	0,891	Valid
Kesetaraan sanksi,	0,906	Valid
Efek jera	0,792	Valid

Tabel di atas menunjukkan seluruh nilai loading faktor indikator Sanksi pajak memiliki nilai lebih besar dari batas kritis 0,700. Dengan demikian variabel Sanksi pajak (X2) mampu dibentuk atau dijelaskan dengan baik atau dapat dikatakan valid oleh indikator Kejelasan sanksi, Ketidakberkompromian, Ketidaktoleranan, Kesetaraan sanksi, Efek jera.

3. Evaluasi Validitas Konvergen Variabel Kepatuhan wajib pajak

Dalam penelitian ini, pengukuran variabel Kepatuhan wajib pajak (Y1) direfleksikan melalui empat indikator. Evaluasi outer model atau model pengukuran dapat dilihat dari nilai outer loading dari setiap indikator variabel Kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

Tabel 4.12
Hasil Perhitungan *Outer Loading* Konstruk Kepatuhan wajib pajak

Indikator	<i>Outer loadings</i>	Keterangan
Pendaftaran,	0,858	Valid
Pengisian,	0,882	Valid
Pelaporan,	0,853	Valid
Pembayaran	0,863	Valid

Tabel di atas terlihat bahwa seluruh nilai loading faktor indikator Kepatuhan wajib pajak memiliki nilai lebih besar dari batas kritis 0,700. Dengan demikian variabel Kepatuhan wajib pajak (Y1) mampu dibentuk atau dijelaskan dengan baik atau dapat dikatakan valid oleh indikator Pendaftaran, Pengisian, Pelaporan, Pembayaran.

4. Evaluasi Validitas Konvergen Variabel Religiusitas

Dalam penelitian ini, pengukuran variabel Religiusitas (Z) direfleksikan melalui tiga indikator. Evaluasi outer model atau model pengukuran dapat dilihat dari nilai outer loading dari setiap indikator variabel Religiusitas sebagai berikut:

Tabel 4.13
Hasil Perhitungan *Outer Loading* Konstruk Religiusitas

Indikator	<i>Outer loadings</i>	Keterangan
Keyakinan (Percaya terhadap Tuhan)	0,854	Valid
Praktek (Menjalankan perintah Agama)	0,825	Valid
Pengetahuan (Meningkatkan pemahaman tentang keagamaan)	0,910	Valid

Pada tabel di atas dapat menunjukkan bahwa seluruh nilai loading faktor indikator Religiusitas memiliki nilai lebih besar dari batas kritis 0,700. Dengan demikian variabel Religiusitas (Z) mampu dibentuk atau dijelaskan dengan baik atau dapat dikatakan valid oleh indikator Keyakinan (percaya terhadap Tuhan),

Praktek (menjalankan perintah agama), dan Pengetahuan (meningkatkan pemahaman tentang keagamaan).

Berdasarkan hasil pengujian validitas konvergen pada masing-masing variabel, dapat disimpulkan bahwa semua indikator dinyatakan valid, sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan variabel-variabel dalam penelitian ini.

4.3.3. Discriminant Validity

Discriminant validity yaitu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel laten berbeda dengan konstruk atau variabel lain secara teori dan terbukti secara empiris melalui pengujian statistik. Validitas diskriminan diukur dengan Fornell Lacker Criterion, HTMT, serta *Cross loading*. Hasil pengujian pada masing-masing variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hasil Uji Fornell Lacker Criterion

Pengujian validitas menggunakan kriteria *Fornell-Larcker Criterion* dilakukan dengan melihat nilai akar *Average Variance Extract* (AVE) dibandingkan dengan korelasi antar konstruk dengan konstruk lainnya. Uji ini terpenuhi jika akar AVE lebih besar daripada korelasi antar variabel.

Tabel 4.14

Nilai Uji Discriminant Validity dengan kriteria *Fornell-Larcker Criterion*

<i>Fornell-Larcker Criterion</i>	Kepatuhan Wajib pajak	Pengetahuan pajak	Religiusitas	Sanksi pajak
Kepatuhan wajib pajak	0,864			
Pengetahuan pajak	0,787	0,796		
Religiusitas	0,782	0,740	0,864	
Sanksi pajak	0,396	0,404	0,208	0,834

Keterangan: Nilai yang dicetak tebal adalah nilai akar AVE.

Tabel 4.14 memberikan keterangan bahwa nilai akar AVE lebih tinggi dari nilai korelasi antar konstruk lainnya. Hasil ini menunjukkan bahwa konstruk dalam model yang diestimasi telah memenuhi kriteria *discriminant validity* yang tinggi, artinya hasil analisis data dapat diterima karena nilai yang menggambarkan hubungan antar konstruk berkembang. Hal ini dapat berarti bahwa seluruh konstruk memiliki *discriminant validity* yang baik. Dengan demikian instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur seluruh konstruk atau variabel laten dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas diskriminan.

2. Hasil Uji *Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT)*

Pengujian validitas menggunakan kriteria *Heterotrait-monotrait ratio (HTMT)* dilakukan dengan melihat matrik HTMT. Kriteria HTMT yang diterima adalah dibawah 0,9 yang mengindikasikan evaluasi validitas diskriminan diterima.

Tabel 4.15
Nilai Uji Discriminant Validity dengan kriteria *Heterotrait-monotrait ratio (HTMT)*

	Heterotrait-monotrait ratio (HTMT)
Pengetahuan pajak <-> Kepatuhan wajib pajak	0,857
Religiusitas <-> Kepatuhan wajib pajak	0,887
Religiusitas <-> Pengetahuan pajak	0,886
Sanksi pajak <-> Kepatuhan wajib pajak	0,438
Sanksi pajak <-> Pengetahuan pajak	0,467
Sanksi pajak <-> Religiusitas	0,241

Sumber: Data primer yang diolah (2025)

Tabel 4.15 menunjukkan bahwa nilai-nilai dalam matrik HTMT tidak lebih dari 0,9. Artinya, model menunjukkan bahwa evaluasi validitas diskriminan dapat

diterima. Dari hasil pengujian validitas diskriminan, dapat diketahui bahwa syarat uji *HTMT* telah terpenuhi sehingga semua konstruk dalam model yang diestimasi memenuhi kriteria *discriminant validity* yang baik artinya hasil analisis data dapat diterima.

3. Cross Loading

Hasil analisis mengenai korelasi konstruk dengan indikatornya sendiri atau korelasi konstruk dengan indikator yang lain dapat disajikan pada bagian tabel *cross loading*.

Tabel 4.16
Nilai Korelasi Konstruk dengan Indikator (*Cross Loading*)

	Kepatuhan wajib pajak	Pengetahuan pajak	Religiusitas	Sanksi pajak
X1_1	0,550	0,807	0,601	0,283
X1_2	0,645	0,806	0,656	0,233
X1_3	0,648	0,750	0,497	0,343
X1_4	0,647	0,819	0,599	0,421
X2_1	0,303	0,290	0,161	0,777
X2_2	0,287	0,288	0,103	0,797
X2_3	0,388	0,397	0,217	0,891
X2_4	0,384	0,389	0,237	0,906
X2_5	0,260	0,299	0,117	0,792
Y1_1	0,858	0,695	0,737	0,291
Y1_2	0,882	0,721	0,695	0,337
Y1_3	0,853	0,634	0,649	0,414
Y1_4	0,863	0,666	0,617	0,331
Z_1	0,648	0,569	0,854	0,120
Z_2	0,654	0,677	0,825	0,279
Z_3	0,723	0,669	0,910	0,144

Pengujian *discriminant validity* dengan cara ini dikatakan valid jika nilai korelasi konstruk dengan indikatornya sendiri lebih besar daripada dengan konstruk lainnya serta semua nilai korelasi konstruk dengan indikatornya sendiri dan

konstruk lainnya menunjukkan nilai yang positif. Dari hasil pengolahan data yang tersaji pada tabel *cross loading* dapat diketahui bahwa syarat tersebut telah terpenuhi sehingga semua konstruk dalam model yang diestimasi memenuhi kriteria *discriminant validity* yang baik artinya hasil analisis data dapat diterima.

4.3.4. Uji Reliabilitas

Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) cara yaitu :

a. *Composite Reliability*.

Composite reliability menunjukkan derajat yang mengindikasikan common latent (*unobserved*), sehingga dapat menunjukkan indikator blok yang mengukur konsistensi internal dari indikator pembentuk konstruk, nilai batas yang diterima untuk tingkat *Composite reliability* adalah 0,7 (Ghozali & Latan, 2015)

b. *Average Variance Extracted (AVE)*

Jika nilai AVE $> 0,5$ maka indikator yang digunakan dalam penelitian reliabel, dan dapat digunakan untuk penelitian. Lebih baik nilai pengukuran AVE harus lebih besar dari 0,50 (Ghozali & Latan, 2015).

c. *Cronbach's Alpha*

Jika nilai *cronbach's alpha* $> 0,70$ maka konstruk dapat dikatakan memiliki reliabilitas yang baik.

Hasil *composite reliability*, *Cronbach's Alpha*, dan AVE antar konstruk dengan indikator-indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.17
Hasil Uji Reliabilitas

	Cronbach's alpha	Composite reliability	Average variance extracted (AVE)
Kepatuhan wajib pajak	0,887	0,922	0,747
Pengetahuan pajak	0,807	0,873	0,633
Religiusitas	0,829	0,898	0,746
Sanksi pajak	0,891	0,919	0,696

Sumber: Data primer yang diolah (2025)

Tabel 4.17 menunjukkan dari hasil uji reliabilitas masing-masing konstruk dapat dikatakan baik. Temuan menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* masing-masing konstruk lebih dari 0,7, selanjutnya nilai reliabilitas komposit (*Composite reliability*) masing-masing konstruk lebih dari 0,7, dan nilai AVE masing-masing konstruk lebih dari 0,5. Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian memiliki reliabilitas yang tinggi.

Berdasarkan hasil evaluasi *convergent validity* dan *discriminant validity* serta reliabilitas variabel, dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator sebagai pengukur masing-masing variabel merupakan pengukur yang valid dan reliabel.

4.4. Evaluasi Kesesuaian Model (*Goodness of fit*)

Analisis PLS merupakan analisis SEM berbasis varians dengan tujuan pada pengujian teori model yang menitikberatkan pada studi prediksi. Beberapa ukuran untuk menyatakan penerimaan model yang diajukan, diantaranya yaitu R square, dan Q square (Hair et al., 2019).

a. R square

R square menunjukkan besarnya variasi variabel endogen yang mampu dijelaskan oleh variabel eksogen atau endogen lainnya dalam model. Interpretasi R square menurut Chin (1998) yang dikutip (Abdillah, W., & Hartono, 2015) adalah 0,19 (pengaruh rendah), 0,33 (pengaruh sedang), dan 0,67 (pengaruh tinggi). Berikut hasil koefisien determinasi (R^2) dari variabel endogen disajikan pada tabel berikut

Tabel 4.18
Nilai *R-Square*

	R-square
Kepatuhan wajib pajak	0,764

Koefisien determinasi (R-square) yang didapatkan dari model sebesar 0,764 artinya variabel Kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan 76,4 % oleh variabel Sanksi pajak, Pengetahuan Pajak, dan Religiusitas. Sedangkan sisanya 23,6 % dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Nilai R square tersebut (0,764) berada pada rentang nilai 0,67 – 1,00, artinya variabel Sanksi pajak, Pengetahuan Pajak, dan Religiusitas memberikan pengaruh terhadap variabel Kepatuhan wajib pajak pada kategori yang tinggi.

b. Q Square

Q-Square (Q^2) menggambarkan ukuran akurasi prediksi, yaitu seberapa baik setiap perubahan variabel eksogen/endogen mampu memprediksi variabel endogen. *Q-Square predictive relevance* untuk model struktural merupakan ukuran seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi

parameternya. Ukuran. Q square di atas 0 menunjukkan model memiliki *predictive relevance* atau kesesuaian prediksi model yang baik. Kriteria kuat lemahnya model diukur berdasarkan *Q-Square Predictive Relevance* (Q²) menurut Ghazali & Latan (2015, p. 80) adalah sebagai berikut: 0,35 (model kuat), 0,15 (model moderat), dan 0,02 (model lemah).

Hasil perhitungan nilai Q-Square untuk model struktural penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.19
Nilai Q-square

	SSO	SSE	Q ² (=1-SSE/SSO)
Kepatuhan wajib pajak	560.000	249.709	0,554

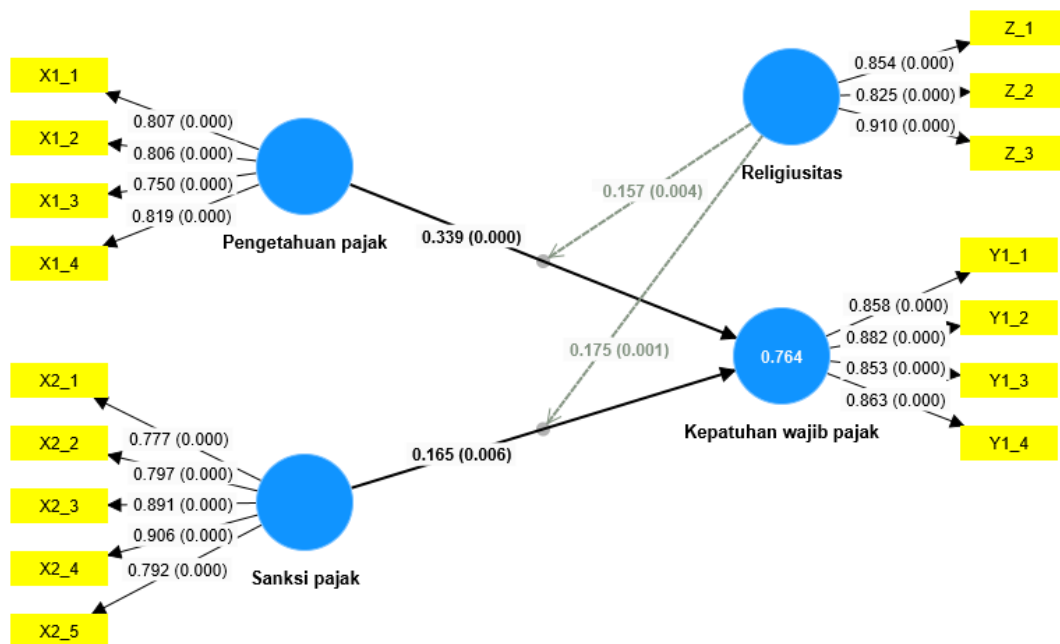
Nilai Q-square (Q²) untuk variabel Kepatuhan wajib pajak sebesar 0,554 yang menunjukkan nilai Q square di atas 0,35, sehingga dapat dikatakan model memiliki *predictive relevance* yang tinggi. Artinya, nilai estimasi parameter yang dihasilkan model sesuai dengan nilai observasi atau dinyatakan model struktural *fit* dengan data atau memiliki kesesuaian yang baik.

4.5. Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Pengujian model struktural (*inner model*) adalah melihat hubungan antara konstruk laten dengan melihat hasil estimasi koefisien parameter path dan tingkat signifikansinya (Ghozali, 2011). Prosedur tersebut dilakukan sebagai langkah dalam pengujian hipotesis penelitian yang telah diajukan. Pengujian diperoleh hasil output dari model struktur konstruk *loading factor* yang akan menjelaskan

pengaruh konstruk Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak melalui kompetensi SDM dan moderasi Religiusitas.

Dalam hal ini pengolahan data digunakan dengan menggunakan alat bantu software *Smart PLS v4.1.0*. Hasil pengolahan data tersebut tampak pada gambar berikut:



Gambar 4.1.
Full Model SEM-PLS Moderasi
Sumber: Pengolahan data primer dengan *Smart PLS 4.1.0* (2025)

4.5.1. Uji Multikolinieritas

Multikolinearitas adalah suatu kondisi dimana terjadi korelasi antara variabel bebas atau antar variabel bebas tidak bersifat saling bebas. Sebelum dilakukan uji hipotesis, perlu dilakukan pengujian multikolinieritas. Uji multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai *Collinierity. Statistics* (VIF) pada inner VIF Values. Apabila inner VIF < 5 menunjukkan tidak ada multikolinieritas (Hair et al., 2019).

Tabel 4.20
Hasil Uji Multikolinieritas

	VIF
Pengetahuan pajak -> Kepatuhan wajib pajak	2,762
Religiusitas -> Kepatuhan wajib pajak	3,489
Sanksi pajak -> Kepatuhan wajib pajak	1,319
Religiusitas x Sanksi pajak -> Kepatuhan wajib pajak	1,598
Religiusitas x Pengetahuan pajak -> Kepatuhan wajib pajak	1,967

Berdasarkan hasil di atas, dapat diketahui bahwa nilai VIF seluruh variabel berada di bawah nilai 5. Artinya, dalam model yang terbentuk tidak dapat adanya masalah multikolinieritas.

4.5.2. Analisis Pengaruh antar Variabel

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan untuk menentukan suatu hipotesis diterima atau tidak dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dengan syarat jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka hipotesis diterima. Nilai kritis yang digunakan ketika ukuran sampel lebih besar dari 30 dan pengujian dua pihak adalah 1,65 untuk taraf signifikansi 10%, 1,96 untuk taraf signifikansi 5% dan 2,57 untuk taraf signifikansi 1% (Marliana, 2019). Dalam hal ini untuk menguji hipotesis digunakan taraf signifikansi 5% dimana nilai t tabel sebesar 1,96 (Ghozali & Latan, 2015). Hasil pengujian pengaruh masing-masing variabel penelitian ini dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.20
Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Hubungan antar variabel	Original sample	T statistics	P values	Keterangan
H1	Pengetahuan pajak -> Kepatuhan wajib pajak	0,339	4,466	0,000	Diterima
H2	Sanksi pajak -> Kepatuhan wajib pajak	0,165	2,724	0,006	Diterima
H4	Religiusitas x Pengetahuan pajak -> Kepatuhan wajib pajak	0,157	2,873	0,004	Diterima
H4	Religiusitas x Sanksi pajak -> Kepatuhan wajib pajak	0,175	3,314	0,001	Diterima

Sumber: Pengolahan data primer dengan *Smart PLS 4.1.0* (2025)

Keputusan diambil berdasarkan nilai uji statistik yang dihitung dan tingkat signifikansi yang ditentukan sebelumnya. Uji hipotesis dilakukan dengan melakukan perbandingan t tabel pada taraf 5% (1,96) dengan t-hitung yang dihasilkan dari perhitungan PLS. Berdasarkan tabel hasil olah data di atas dapat diketahui dalam pengujian masing-masing hipotesis yang telah diajukan, yaitu:

1. Pengujian Hipotesis 1:

H1: *Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*

Pada pengujian hipotesis 1 diperoleh nilai *original sample estimate* sebesar 0,339. Nilai tersebut membuktikan Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang hasilnya juga diperkuat dari hasil uji t yang diperoleh nilai t_{hitung} (4,466) > t_{tabel} (1,96) dan p (0,000) < 0,05, sehingga dapat dikatakan ada pengaruh positif dan signifikan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa "*Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*" dapat **diterima**.

2. Pengujian Hipotesis 2:

H2: *Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*

Pada pengujian hipotesis 2 diperoleh nilai *original sample estimate* sebesar 0,165. Nilai tersebut membuktikan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang hasilnya juga diperkuat dari hasil uji t yang diperoleh nilai $t_{hitung} (2,724) > t_{tabel} (1,96)$ dan $p (0,006) < 0,05$, sehingga dapat dikatakan ada pengaruh positif dan signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa "*Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*" dapat **diterima**.

3. Pengujian Hipotesis 3:

H3: *Religiusitas yang tinggi dapat memperkuat pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi*

Pada pengujian hipotesis 3 diperoleh nilai *original sample estimate* untuk variabel moderasi (Religiusitas x Pengetahuan Pajak) sebesar 0,157. Nilai tersebut membuktikan bahwa variabel moderator Religiusitas mampu memperkuat pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dari hasil uji t yang diperoleh nilai $t_{hitung} (2,873) > t_{tabel} (1,96)$ dan $p (0,006) < 0,05$, sehingga dapat dikatakan bahwa Religiusitas yang baik mampu memperkuat pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa

*”Religiusitas yang tinggi dapat memperkuat pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi” dapat **diterima**.*

4. Pengujian Hipotesis 4:

H4: *Religiusitas yang tinggi dapat memperkuat pengaruh Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi*

Pada pengujian hipotesis 4 diperoleh nilai *original sample estimate* untuk variabel moderasi (Religiusitas x Sanksi pajak) sebesar 0,175. Nilai tersebut membuktikan bahwa variabel moderator Religiusitas mampu memperkuat pengaruh Sanksi pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dari hasil uji t yang diperoleh nilai $t_{hitung} (3,314) > t_{tabel} (1.96)$ dan $p (0,001) < 0,05$, sehingga dapat dikatakan bahwa Religiusitas yang baik mampu memperkuat pengaruh Sanksi pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis kelima bahwa *” Religiusitas yang tinggi dapat memperkuat pengaruh Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi” dapat diterima.*

4.6.Pembahasan

4.6.1. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Analisis membuktikan Pengetahuan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang hasilnya mengkonfirmasi penelitian sebelumnya bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Cahyani, 2023).

Dalam penelitian ini, pengukuran variabel Pengetahuan Pajak direfleksikan melalui empat indikator Pemahaman mengenai fungsi pajak, Pemahaman mengenai prosedur pembayaran, Pemahaman mengenai sanksi pajak, dan Pemahaman mengenai lokasi pembayaran pajak. Sedangkan variabel Kepatuhan wajib pajak direfleksikan melalui empat indikator yaitu indikator indikator Pendaftaran, Pengisian, Pelaporan, Pembayaran.

Indikator pada variabel Pengetahuan Pajak dengan nilai loading tertinggi adalah Pemahaman mengenai lokasi pembayaran pajak, sementara indikator pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai loading tertinggi adalah Pengisian. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin baik pemahaman seorang wajib pajak mengenai lokasi pembayaran pajak, maka akan semakin baik pula proses pengisian formulir atau laporan pajaknya. Artinya, pemahaman yang kuat tentang lokasi pembayaran pajak memiliki dampak positif terhadap ketepatan dan kelengkapan pengisian data pajak.

Sementara itu, indikator pada variabel Pengetahuan Pajak dengan nilai loading terendah adalah Pemahaman mengenai sanksi pajak, sedangkan indikator pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai loading terendah adalah Pelaporan. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun pemahaman mengenai sanksi pajak mungkin kurang diperhatikan, hal ini tetap dapat mendorong peningkatan dalam pelaporan pajak yang lebih baik. Artinya, meskipun pemahaman tentang sanksi pajak relatif lebih rendah, ini masih dapat mendorong wajib pajak untuk lebih aktif dalam melaporkan kewajiban

perpajakannya, meskipun terkadang pemahaman akan konsekuensi hukum atau sanksi tersebut kurang mendalam.

4.6.2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Analisis membuktikan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hasil ini sesuai dengan berbagai temuan yang mengungkapkan pentingnya sanksi dalam mempengaruhi perilaku wajib pajak (Hapsari & Ramayanti, 2022; Rahayu, 2017; Wardani & Rumiyatun, 2017).

Pengukuran variabel Sanksi pajak direfleksikan melalui lima indikator yaitu indikator Kejelasan sanksi, Ketidakberkompromian, Ketidaktoleranan, Kesetaraan sanksi, Efek jera. Sedangkan pengukuran variabel Kepatuhan wajib pajak direfleksikan melalui empat indikator yaitu indikator Pendaftaran, Pengisian, Pelaporan, Pembayaran.

Indikator pada variabel Sanksi pajak dengan nilai loading tertinggi adalah indikator Kesetaraan sanksi, sementara indikator pada variabel Kepatuhan wajib pajak dengan nilai loading tertinggi adalah indikator pengisian. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman mengenai kesetaraan sanksi, maka semakin baik pula proses pengisian laporan pajak. Artinya, jika wajib pajak merasa bahwa sanksi diterapkan secara adil dan merata, hal ini dapat meningkatkan kesadaran mereka dalam melengkapi dan mengisi dokumen perpajakan dengan benar, yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan pajak mereka.

Sementara itu, indikator pada variabel Sanksi pajak dengan nilai loading terendah adalah indikator Kejelasan sanksi, sedangkan indikator pada variabel Kepatuhan wajib pajak dengan nilai loading terendah adalah indikator Pelaporan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin jelas pemahaman wajib pajak mengenai sanksi yang akan diterima, maka semakin baik pula pelaporan kewajiban pajak mereka. Artinya, apabila sanksi pajak dijelaskan dengan lebih transparan dan terperinci, wajib pajak akan merasa lebih terdorong untuk melaporkan kewajiban mereka secara akurat dan tepat waktu, karena mereka memahami konsekuensi dari ketidakpatuhan dengan lebih baik.

4.6.3. Peran moderasi religiusitas dalam memperkuat Pengetahuan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Analisis membuktikan bahwa variabel moderator Religiusitas mampu memperkuat pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak yang berarti bahwa Religiusitas yang baik mampu memperkuat pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain ketika tingkat religiusitas tinggi, pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan menjadi lebih kuat.

Dalam penelitian ini, pengukuran variabel Pengetahuan Pajak direfleksikan melalui empat indikator Pemahaman mengenai fungsi pajak, Pemahaman mengenai prosedur pembayaran, Pemahaman mengenai sanksi pajak, dan Pemahaman mengenai lokasi pembayaran pajak. Kemudian, Pengukuran variabel Kepatuhan wajib pajak direfleksikan melalui empat

indicator yaitu indikator indikator Pendaftaran, Pengisian, Pelaporan, Pembayaran. Sedangkan variabel Religiusitas direfleksikan melalui tiga indikator yaitu indikator indikator Keyakinan (percaya terhadap Tuhan), Praktek (menjalankan perintah agama), dan Pengetahuan (meningkatkan pemahaman tentang keagamaan).

Indikator pada variabel Pengetahuan Pajak dengan nilai loading tertinggi adalah Pemahaman mengenai lokasi pembayaran pajak, sementara indikator pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai loading tertinggi adalah indikator pengisian. Sedangkan indikator pada variabel Religiusitas dengan nilai loading tertinggi adalah Pengetahuan, yang meningkatkan pemahaman tentang keagamaan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman tentang keagamaan, semakin kuat pengaruh pemahaman mengenai lokasi pembayaran pajak terhadap proses pengisian laporan pajak. Artinya, pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai keagamaan dapat memperkuat kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dengan lebih benar, salah satunya dalam hal pengisian laporan pajak dengan cermat, karena mereka merasa memiliki tanggung jawab moral dan sosial yang lebih tinggi.

Di sisi lain, indikator pada variabel Pengetahuan Pajak dengan nilai loading terendah adalah Pemahaman mengenai sanksi pajak, sementara indikator pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai loading terendah adalah indikator Pelaporan. Selain itu, indikator pada variabel Religiusitas dengan nilai loading terendah adalah Praktek, yang berkaitan dengan menjalankan perintah agama. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik

pemahaman tentang keagamaan, semakin kuat pengaruh pemahaman mengenai sanksi pajak terhadap pelaporan pajak. Artinya, ketika seseorang memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai ajaran agamanya, mereka akan lebih cenderung untuk melaporkan kewajiban perpajakan mereka dengan lebih akurat, didorong oleh keyakinan untuk menjalankan kewajiban moral yang lebih besar dan menghindari dosa atau pelanggaran, termasuk dalam hal pelaporan pajak yang benar.

4.6.4. Peran moderasi religiusitas dalam memperkuat Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Analisis membuktikan bahwa variabel moderator Religiusitas mampu memperkuat pengaruh Sanksi pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak yang berarti bahwa Religiusitas yang baik mampu memperkuat pengaruh Sanksi pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain Ketika tingkat religiusitas tinggi, pengaruh Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan menjadi lebih kuat.

Dalam penelitian ini, pengukuran variabel Sanksi pajak direfleksikan melalui lima indikator yaitu indikator Kejelasan sanksi, Ketidakberkompromian, Ketidaktoleranan, Kesetaraan sanksi, Efek jera. Kemudian, Pengukuran variabel Kepatuhan wajib pajak direfleksikan melalui empat indikator yaitu indikator Pendaftar, Pengisian, Pelaporan, Pembayaran. Sedangkan variabel Religiusitas direfleksikan melalui tiga indikator yaitu indikator Keyakinan (percaya terhadap Tuhan), Praktek

(menjalankan perintah agama), dan Pengetahuan (meningkatkan pemahaman tentang keagamaan).

Indikator pada variabel Sanksi Pajak dengan nilai loading tertinggi adalah indikator Kesetaraan Sanksi, sementara indikator pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai loading tertinggi adalah indikator Pengisian. Sedangkan indikator pada variabel Religiusitas dengan nilai loading tertinggi adalah Pengetahuan, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang keagamaan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman seseorang mengenai ajaran agama, semakin kuat pengaruh kesetaraan sanksi terhadap proses pengisian laporan pajak. Artinya, pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama dapat memperkuat kesadaran moral wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan lebih tepat, khususnya dalam hal pengisian laporan pajak yang lebih akurat dan lengkap, karena mereka merasa lebih bertanggung jawab secara sosial dan spiritual.

Di sisi lain, indikator pada variabel Sanksi Pajak dengan nilai loading terendah adalah indikator Kejelasan Sanksi, sementara indikator pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai loading terendah adalah indikator Pelaporan. Selain itu, indikator pada variabel Religiusitas dengan nilai loading terendah adalah Praktek, yang berkaitan dengan menjalankan perintah agama. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik praktik seseorang dalam menjalankan perintah agama, semakin kuat pengaruh kejelasan sanksi terhadap pelaporan pajak yang benar. Artinya, ketika seseorang lebih aktif dalam menjalankan ajaran agamanya, mereka akan lebih cenderung untuk melaporkan

kewajiban pajak dengan akurat, didorong oleh rasa tanggung jawab moral yang lebih besar dan keyakinan untuk menghindari dosa, yang turut memperkuat ketepatan pelaporan pajak.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan Hasil penelitian

Berdasarkan uraian hasil dan analisis yang ada diatas, maka jawaban atas perumusan permasalahan dan pertanyaan penelitian adalah sebagaimana berikut :

1. Pengetahuan Pajak mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai fungsi, prosedur, sanksi dan lokasi pembayaran pajak memperkuat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sesuai dengan hasil penelitian yang membuktikan Pengetahuan Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Sanksi Pajak mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi yang jelas, tidak berkompromian, ketidaktoleranan dan kesetaraan sanksi, serta memiliki efek jera memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian membuktikan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
3. Peran Moderasi Religiusitas terhadap Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Religiusitas terbukti memperkuat pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya,

tingkat religiusitas yang tinggi dapat meningkatkan kesadaran moral wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, seiring dengan pemahaman yang lebih baik mengenai pengetahuan pajak.

4. Peran Moderasi Religiusitas terhadap Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Religiusitas juga memperkuat pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai agama yang baik dapat meningkatkan kesadaran moral wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan lebih tepat, khususnya dalam pengisian laporan pajak yang lebih akurat dan lengkap, serta pelaporan kewajiban pajak yang benar.

5.2. Implikasi Teoritis

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak mengenai lokasi pembayaran pajak dan kesetaraan sanksi pajak dapat meningkatkan kualitas pengisian laporan pajak. Pengetahuan yang lebih baik tentang lokasi pembayaran pajak meningkatkan ketepatan pengisian formulir pajak, sementara pemahaman tentang kesetaraan sanksi mendorong kewajiban pajak yang lebih cermat dan lengkap. Selain itu, penjelasan yang lebih transparan mengenai sanksi pajak memotivasi wajib pajak untuk melaporkan kewajiban mereka dengan lebih akurat.

Penelitian ini menekankan peran penting religiusitas dalam memperkuat hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan pajak. Semakin tinggi tingkat religiusitas, semakin kuat pengaruh pemahaman mengenai pajak terhadap kesadaran moral wajib pajak untuk melaporkan kewajiban pajak secara akurat dan

lengkap. Pemahaman agama yang mendalam membuat wajib pajak merasa terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan lebih teliti, sebagai bagian dari tanggung jawab moral mereka.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa pemahaman agama yang lebih baik memperkuat pengaruh kesetaraan dan kejelasan sanksi terhadap pengisian laporan pajak. Wajib pajak dengan pemahaman agama yang kuat cenderung lebih sadar akan kewajiban moral mereka, yang mendorong mereka untuk melaporkan pajak dengan benar dan akurat. Selain itu, praktik keagamaan yang lebih baik memperkuat dampak sanksi pajak, mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajaknya dengan lebih bertanggung jawab, guna menghindari dosa.

5.3. Implikasi Praktis

- 1) Indikator variabel Pengetahuan Pajak dengan nilai loading tertinggi adalah Pemahaman mengenai lokasi pembayaran pajak, sedangkan yang terendah adalah Pemahaman mengenai sanksi pajak. Oleh karena itu, organisasi diharapkan dapat memperkuat Pemahaman mengenai sanksi pajak dengan meningkatkan sosialisasi dan pelatihan mengenai konsekuensi dari ketidakpatuhan pajak, sementara tetap mempertahankan Pemahaman mengenai lokasi pembayaran pajak yang sudah baik. Ini dapat dilakukan dengan menyelenggarakan kampanye pendidikan pajak yang lebih intensif, baik secara online maupun offline, serta memastikan informasi tentang lokasi pembayaran pajak tersedia secara jelas dan mudah diakses oleh wajib pajak.

- 2) Indikator variabel Sanksi Pajak dengan nilai loading tertinggi adalah Kesetaraan sanksi, sementara yang terendah adalah Kejelasan sanksi. Organisasi diharapkan untuk memperjelas mekanisme dan prosedur penerapan sanksi pajak agar wajib pajak lebih memahami konsekuensi yang mereka hadapi apabila melanggar aturan pajak. Untuk mempertahankan Kesetaraan sanksi, organisasi perlu memastikan bahwa sanksi diterapkan secara adil tanpa memandang status atau latar belakang wajib pajak, yang dapat dilakukan melalui transparansi dalam proses penegakan pajak dan penyuluhan yang lebih luas terkait sanksi yang berlaku.
- 3) Indikator variabel Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai loading tertinggi adalah Pengisian laporan pajak, sedangkan yang terendah adalah Pelaporan kewajiban pajak. Oleh karena itu, organisasi perlu memperkuat praktik Pelaporan kewajiban pajak dengan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang pentingnya pelaporan tepat waktu dan akurat. Hal ini bisa dilakukan melalui program edukasi yang menekankan pentingnya pelaporan yang transparan dan sesuai dengan ketentuan pajak, sambil mempertahankan pengisian laporan pajak yang telah berjalan dengan baik.
- 4) Indikator variabel Religiusitas dengan nilai loading tertinggi adalah Pengetahuan agama, sedangkan terendah adalah Praktik agama (menjalankan perintah agama). Oleh karena itu, organisasi sebaiknya memperkuat Praktik agama dengan mendorong aktivitas yang lebih aktif dalam menjalankan ajaran agama, misalnya melalui kegiatan keagamaan di tempat kerja atau komunitas, sambil terus mempertahankan Pengetahuan

agama dengan memberikan lebih banyak pelatihan atau seminar yang mengajarkan tentang nilai-nilai keagamaan dan moralitas yang mendukung kepatuhan pajak. Ini akan memperkuat kesadaran moral wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka sesuai dengan ajaran agama.

5.4. **Limitasi Penelitian**

Meskipun penelitian ini telah dilakukan dengan cermat, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu dicatat untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai temuan-temuan yang diperoleh. Limitasi-limitasi ini meliputi:

1. Penelitian ini dilakukan dalam periode waktu yang terbatas, sehingga hasil yang diperoleh mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi jangka panjang atau perubahan dalam pemahaman dan praktik pajak dalam masyarakat.
2. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Timur, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasi untuk populasi yang lebih luas. Variasi dalam tingkat pendidikan, pekerjaan, atau wilayah tempat tinggal bisa mempengaruhi tingkat pemahaman dan kepatuhan pajak yang tidak tercakup dalam sampel ini.
3. Penelitian ini bergantung pada data primer yang dikumpulkan melalui survei yang mungkin memiliki pandangan atau interpretasi yang subjektif

mengenai pemahaman pajak dan sanksi pajak. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bias dalam laporan yang diberikan oleh responden.

5.5. Usul Penelitian Mendatang

Untuk penelitian mendatang, beberapa area yang dapat dijabaki untuk pengembangan lebih lanjut berdasarkan temuan dan limitasi penelitian ini adalah:

1. Penelitian mendatang dapat melibatkan sampel yang lebih besar dan lebih beragam dari berbagai wilayah, sektor, dan kelompok demografis. Ini akan memungkinkan untuk generalisasi hasil penelitian yang lebih luas, serta pemahaman yang lebih baik tentang variabilitas dalam kepatuhan pajak antar berbagai kelompok sosial dan ekonomi.
2. Penelitian mendatang dapat menggunakan kepercayaan atau “trust” sebagai variabel moderasi. Membangun dan memelihara kepercayaan adalah kunci untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah dan instansi perlu bekerja keras untuk menunjukkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan pajak.
3. Pesan moral agama harus lebih masuk pada kesadaran wajib pajak dengan cara yang baik, tepat dan efektif, bisa dilakukan dengan menggunakan media sosial sebagai jembatan komunikasi.

Daftar Pustaka

- Abbas, A., Saud, M., Usman, I., & Ekowati, D. (n.d.). Servant Leadership and Religiosity: An Indicator of Employee Performance in the Education Sector. In *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. www.ijicc.net (Vol. 13). www.ijicc.net
- Amri, H., & Syahfitri, D. I. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumbawa. *JAJA*, 2(2), 108–118.
- Amrul, R., Hidayanti, A. A., & Arifulminan, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan-Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Pada Bapenda Kabupaten Lombok Barat. *JBMA*, VII(2), 221–242.
- Arif, A., Junaid, A., & Lannai, D. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. *Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi*, 1(1), 162–173.
- Aswati, W. O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 27–39.
- Bahri, S., Diantimala, Y., & Majid, M. S. A. (2018). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh)*. 4(2).
- Cahyani, D. I. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Melalui Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pelaku UMKM Kabupaten Demak)*. Unissula.
- Choi, J. P., Furusawa, T., & Ishikawa, J. (2020). Transfer pricing regulation and tax competition. *Journal of International Economics*, 127, 103367. <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2020.103367>
- Corbett, J. (2018). “A Calling From God”: Being Political in the Pacific Islands. “A Calling From God”: Politicians and Religiosity in the Pacific Islands. *Global Change, Peace & Security*, 25(3), 283-297. <http://www.dailypost.vu/content/some-services-return->
- Crane, A., Matten, D., Glozer, S., & Spence, L. J. (2019). *Business ethics: Managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization*. Oxford University Press.
- Ermawati, Y., Sonjaya, Y., Sutisman, E., & Puspita Sari, K. (2022). Peran religiusitas, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

- Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4, 59–65.
<https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art10>
- Gursoy, D., Altinay, L., & Kenebayeva, A. (2017). Religiosity and entrepreneurship behaviours. *International Journal of Hospitality Management*, 67(March), 87–94. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2017.08.005>
- Hair, J. F. (1995). *MultiVariate Data Analysis*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.
- Hair, J. F. (2021). Next-generation prediction metrics for composite-based PLS-SEM. *Industrial Management and Data Systems*, 121(1), 5–11.
<https://doi.org/10.1108/IMDS-08-2020-0505>
- Halim Rachmat, R. A. (2019). Pajak, Mekanisme Bonus dan Transfer Pricing. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 7(1), 21.
<https://doi.org/10.17509/jpak.v7i1.15801>
- Hapsari, A. R., & Ramayanti, R. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ikraith-Ekonomika*, 5(2), 16–25.
- Hidayatulloh, A., & Syamsu, M. N. (2020a). Religiusitas Intrinsik, Religiusitas Ekstrinsik, Dan Niat Untuk Menghindari Pajak. *Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 7(1), 44. <https://doi.org/10.30656/jak.v7i1.1534>
- Hidayatulloh, A., & Syamsu, M. N. (2020b). Religiusitas Intrinsik, Religiusitas Ekstrinsik, Dan Niat Untuk Menghindari Pajak. *Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 7(1), 44. <https://doi.org/10.30656/jak.v7i1.1534>
- Holdcroft, B. (2006). *REVIEW OF RESEARCH WHAT IS RELIGIOSITY?*
- Huber, S., & Huber, O. W. (2012). The Centrality of Religiosity Scale (CRS). *Religions*, 3(3), 710–724. <https://doi.org/10.3390/rel3030710>
- Iltar, B., Bayraktaroglu, G., & Ipek, I. (2017). Impact of Islamic religiosity on materialistic values in Turkey. *Journal of Islamic Marketing*, 8(4), 533–557.
<https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2015-0092>
- Khunaina, N., Ainul, K., & Susanti. (2021). Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, Dan Ilmu Sosial*, 15(1), 9–20.
<https://doi.org/10.19184/jpe.v15i1.18004>
- Lusiana, F. K. L., & Oktavia, D. (2019). Analisa Potensi Pajak Air Tanah dan Kontribusinya Terhadap Penrimaan Pajak Daerah Kota Medan (Studi Pada Baddan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah) Pajak Air Tanah Kontribusi Pajak Air Tanah Potensi Pajak Air Tanah Penrimaan Pajak Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)*, 6(2), 87–92.
- Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. C. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 14(1). <https://doi.org/10.52062/jakd.v14i1.1446>
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 139–146.

- Nguyen, H. N., Tham, J., Khatibi, A., & Ferdous Azam, S. M. (2020). Conceptualizing the effects of transfer pricing law on transfer pricing decision making of FDI enterprises in Vietnam. *International Journal of Data and Network Science*, 4(2), 187–198. <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2020.1.002>
- Octavianny, P., Makaryanawati, M., & Edwy, F. M. (2021). Religiusitas, Kepercayaan pada Aparat, Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(1), 77. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i01.p06>
- Ovami, D. C., & Shara, Y. (2021). Analisis Determinan Keputusan Transfer Pricing pada Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 21(1), 46–53.
- Prasetyo, H., & Anitra, V. (2020). Pengaruh Religiusitas terhadap Kinerja Karyawan: Studi pada Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. *Borneo Student Research*, 2(1), 2020.
- Putri, N. E., & Agustin, D. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus: KPP Pratama Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan). *Agustus 1945 Jakarta*, 17(2), 1–9. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15–31. <http://www.pajak.go.id>
- Rianty, M., & Syahputra, R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *Balance: Jurnal Akutansi dan Bisnis*, 5(1), 13–25. <http://jurnal.um-palembang.ac.id/balance>
- Rivai, M. (2012). *Islamic Study in Indonesia in the Perspective of Intellectual History: An Axiological Criticism*. 4(1), 37–54.
- Salleh, M. S. (2012). Religiosity in Development: A Theoretical Construct of an Islamic-Based Development. *International Journal of Humanities and Social Science*, 2(14), 266–274.
- Siregar, D. L. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermoto DI Kota Batam*. 10–26.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Metode Penelitian. *Metode Penelitian*, 22–34.
- Sungadi, S. (2021). Pengaruh Religiusitas Dan Kompetensi Terhadap Kematangan Karier Pustakawan. *UNILIB: Jurnal Perpustakaan*, 12(1). <https://doi.org/10.20885/unilib.vol12.iss1.art3>
- Susilawati, K. E., & Budiarta, K. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 4.2, 4(2), 345–357.
- Utami, M. S. (2020). *Religiusitas, Koping Religius dan Kesejahteraan Pribadi*. 39(1), 46–66.

- Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Widodo. (2010). *Metodologi Penelitian Management* (Vol. 1). Unissula Press.

